

**KELUARGA BERENCANA DALAM TAFSIR AL-AZHAR**  
**(Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. al-An'am Ayat 151**  
**Dalam Tafsir al-Azhar)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana**

**Dalam Ilmu Ushuludin**

**Jurusan Tafsir Ḥadīṣ**



Oleh:

**MUHAMMAD LUTHFI AFIF**

**134211115**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**



**2018**

## DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian sendiri yang belum pernah atau diterbitkan oleh orang lain guna memperoleh gelar kesarjanaan. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 28 Desember 2017

 Penulis  
  
**MUHAMMAD LUTHELAFIE**  
NIM: 134211115

**KELUARGA BERENCANA DALAM TAFSIR AL-AZHAR**

**(Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. al-An'am Ayat 151 Dalam Tafsir al-Azhar)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana**

**Dalam Ilmu Ushuludin**

**Jurusan Tafsir Hadis**



Oleh:

**MUHAMMAD LUTHFI AFIE**

**134211115**

Semarang, Desember 2017

Disetujui oleh

**Pembimbing I**



**Moh. Masnur, M.Ag**

NIP. 19720809 20003 1 003

**Pembimbing II**



**H. Ulin Ni'am Masruri, LC. MA**

NIP. 19770502200901 1020

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ushuludin dan Humaniora  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : MUHAMMAD LUTHFI AFIF  
NIM : 134211115  
Jurusan : Ushuludin/TH  
Judul Skripsi : KELUARGA BERENCANA DALAM TAFSIR AL-AZHAR (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. al-An'am Ayat 151 Dalam Tafsir al-Azhar)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih,

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Semarang, Desember 2017

**Pembimbing I**



**Moh. Masruri, M.Ag**

NIP. 19720809 20003 1 003

**Pembimbing II**



**H. Ulin Ni'am Masruri, L.C. MA**

NIP. 19770502200901 1020


**PENGESAHAN**

Skripsi saudara **MUHAMMAD LUTHFI AFIF** No. Induk **134211115** telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri walisongo semarang, pada tanggal:

17 Januari 2018

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuludin.


Ketua Sidang



**Dr. H. M. Muksin Jamil, M. Ag.**

NIP. 19700215 199703 1003

Penguji I



**Mundhir, M. Ag.**

NIP. 19710507 199503 1 001

Penguji II



**M. Svajfuddien Zuhriy, M. Ag.**

NIP. 197005041999031010

Pembimbing I



**Moh. Masnur, M. Ag.**

NIP. 19720809 20003 1 003


Pembimbing II



**H. Ulin Ni'am Masruri, LC. MA.**

NIP. 19770502200901 1020

Sekretaris Sidang



**Dr. Sulaiman, M. Ag.**

NIP. 19730627 200312 1003

## MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*“Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamiilah yang akan memberi rezeqi kepada mereka dan juga kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu kesalahan yang besar”*

(QS. Al-Isra’[17]: 31)

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



## 2. Vokal

Vokal adalah bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Dhammah	U	U

### b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
--◌--ي	fathah dan ya`	ai	a-i
--◌--و	fathah dan wau	au	a-u

Contoh:

عَلَيْكُمْ – ‘alaikum      تَعَالَوْا – ta’ālaw

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	fathah dan ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	qāla
رَمَى	-	ramā
قِيلَ	-	qīla
يَقُولُ	-	yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	raudah al-aṭfāl
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	rauḍatul aṭfāl
المدينة المنورة	-	al-Madīnah al-Munawwarah atau al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	-	Ṭalḥah

## 5. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

حَتَّى	-	hatta
الْبِرِّ	-	al-birr

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

النسل	-	al-nasl
السَّيِّدَةُ	-	as-sayyidatu
الشمس	-	asy-syamsu
القلم	-	al-qalamu

## 7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Penggunaan huruf kapital Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ  
qarīb

Naṣrun minallāhi wa fathun

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
sya'in alīm

Wallāhu bikulli

## 8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, bahwa atas nikmat, rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi akhir zaman Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan mendapatkan syafa'at di hari akhir nanti. Amin.

Skripsi ini berjudul **KELUARGA BERENCANA DALAM TAFSIR AL-AZHAR(Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. Al-An'am Ayat 151 Dalam Tafsir Al-Azhar)**, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Yang Terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Prof. Dr. Muhibbin, M. Ag, selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Yang Terhormat Dr. Mukhsin Jamil, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Mochammad Sya'roni, M. Ag dan Hj. Sri Purwaningsih, M. Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis UIN Walisongo Semarang yang telah bersedia menjadi teman untuk berkonsultasi masalah judul pembahasan ini.
4. Bapak Masrur, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I (Bidang Materi) dan Bapak Ulin Niam, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II (Bidang Metodologi) yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Alm. Bapak Zainul ‘Arifin M.Ag (*Allahu yarham*) dan Bapak Aslam M.Ag selaku Dosen Wali Studi yang terus mendukung, selalu memberi semangat dan arahan serta bimbingan kepada penulis selama proses studi S. 1 ini.
6. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Samian dan Ibu Inayah. Serta saudaraku Ahmad Faqih Kurnia Rahman. Terimakasih atas dukungan dan do’anya selama ini yang telah mendukung penulis secara lahir maupun batin. Tidak ada yang dapat penulis persembahkan selain terimakasih & berdo’a semoga Allah memberikan kedudukan yang mulia di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.
8. Mbah Khumaira, mas Halim, mas Alamudin, mbak Lali’ & kang Maftuh beserta keluarga (Azka Milati Husna dan Muhammad Wakafabihi), mas Nuha & mbak Ulin beserta keluarga (Anis Wahdati, Ali Faiz dan Ubaidillah Faiz).
11. Yang penulis hormati dan muliakan, Pengasuh Pondok Pesantren *AL-ITQON*, Bugen, Semarang. KH. Ahmad Haris Shodaqoh, KH. ‘Ubaidillah Shadaqah dan Gus Shalahudin Shadaqah yang senantiasa memberikan do’a dan pengajarannya.
12. Para dewan *asatiz / asatizah* yang berkecimpung di yayasan *Al-Wathoniyyah*, Bugen, Semarang. Para dewan *asatiz* Madin *AL-ITQON*, Bugen, Semarang khususnya kepada KH. Ubaidullah Shodaqoh, Gus Sholahuddin Shodaqoh dan guru-guruku di pondok Ustazd Ainur Rofiq, Ustazd Muhlasin, Ustazd Wafirun Ni’am dan Ustazd Khafidhi yang penuh dengan keikhlasan telah membimbing dan menyalurkan ilmunya kepada penulis. *Jazakumullah Khaira Jaza’*.
9. Sahabat-sahabatku pondok *AL-ITQON*, Kamar ad-Darimi (Topik, Hadani, dkk), Ali, Dillah, Eric, Imamudin, Ari, KH. Badrul, Najib, Lakum, Mbah Ulin, Chabib, Rian dan teman-teman BoNyol semua.
10. Sahabat-sahabatku di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, khususnya Kelas TH.e (2013), TH.c (2013) dan TH.d

(2013). Khususnya Kawan-kawanku **RISAL AMIN**, Muqaddas, Robiah, Estanu.

11. Teman-teman KKN angkatan 67 Desa Kayen, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Pak Kordes Tohar, Mas Nawawi, Mas aji, Mas Asfuri, Chumda, Laili, Mbak Eva, Mbak Nila, Mbak Devina, Lina, Alfi, Mbak Wulan) dan Warga Kayen-Juwangi (Terhusus Pak Maryadi, Bu Nur & Cicik) menjadi teman dan keluarga baru selama 45 hari, penulis banyak belajar dari kalian. *Awesome!!!*
12. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan sebaik-baiknya balasan.

Pada akhirnya peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 29 Desember 2017

Penulis

  
**MUHAMMAD LUTHFI AFIF**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL..</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah. ....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Tinjauan Kepustakaan.....	13
E. Landasan Teori.....	16
F. Metodologi Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan.....	24

## **BAB II : UMAT ISLAM INDONESIA, KELUARGA BERENCANA & RESPONULAMA'**

A. Umat Islam Indonesia.....	26
B. Keluarga Berencana .....	28
1. Pengertian Keluarga Berencana.....	29
2. Sejarah Keluarga Berencana.....	31
3. Metode Keluarga Berencana.....	35
a. Kontrasepsi Sederhana.....	37
b. Kontrasepsi Efektif .....	47
4. Tujuan dan Manfaat Keluarga Berencana .....	58
C. Pandangan Ulama' Terhadap Keluarga Berencana	62

## **BAB III : PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP SURAH AL-AN'AM AYAT 151 DALAM TAFSIR AL-AZHAR**

A. Hamka Dan Tafsir Al-Azhar .....	68
1. Biografi Hamka .....	68
2. Karya-Karya Hamka .....	76
3. Tentang Tafsir Al-Azhar.....	79
a. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Azhar	79
b. Metode Tafsir Al-Azhar .....	80
c. Corak Dan Sumber Penafsiran Al-Azhar ...	81
B. Penafsiran Hamka Terhadap QS. Al-An'am	
Ayat 151 .....	83
1. Gambaran Umum Qs. Al-An'am .....	83
a. Kandungan Surat Al-An'am.....	83

b. Pokok-Pokok Isi Surat Al-An'am .....	83
2. Penafsiran Hamka Terhadap QS. Al-An'am	
Ayat 151 .....	85

**BAB IV : ANALISIS PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP QS. AL-AN'AM 151 DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONTEKS MASA KINI**

A. Analisis penafsiran Hamka Terhadap QS. Al-An'am ayat 151 dalam Tafsir Al-Azhar .....	101
B. Analisis relevansi penafsiran keluarga berencana menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar QS. Al-An'am ayat 151 terhadap konteks masa kini .....	129

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	17
B. Saran-saran .....	139

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Keturunan merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia guna bereksistensi di muka bumi. Namun jumlah keturunan yang tidak terkontrol akan memungkinkan menurunnya kualitas diri. Salah satu program yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah keluarga berencana. Program keluarga berencana bertujuan untuk menekan jumlah angka kelahiran serta untuk meningkatkan kualitas dari anak turun. Di Indonesia tepatnya di era pemerintahan presiden Soeharto, program keluarga berencana mulai dipropagandakan guna menekan angka kelahiran anak serta menekan angka kematian ibu dan anak, selain itu faktor ekonomi juga tak luput dari diadakannya program berencana. Hamka ketika saat itu memberikan komentar mengenai program keluarga berencana yang tertuang dalam kitab tafsir al-Azhar surat al-An'am ayat 151.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana penafsiran Hamka dalam surat al-An'am ayat 151 ? (2) Bagaimana relevansi penafsiran keluarga berencana (KB) menurut Hamka dalam surat al-An'am ayat 151 terhadap konteks masa kini ?

Penelitian yang dilakukan ini bersifat *Library Research* (penelitian kepustakaan). Adapun data yang disajikan guna melengkapi data-data valid skripsi ini berasal dari bahan-bahan yang tertulis. Data-data yang telah terkumpul kemudian dibenturkan dengan landasan teori guna untuk mengetahui hasil dari penelitian ini. Adapun pembahasan dalam skripsi ini memuat antara lain ialah sejarah keluarga berencana, tujuan diadakannya keluarga berencana, serta pandangan hukum Islam tentang keluarga berencana. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui penafsiran yang dikemukakan oleh Hamka dalam tafsirnya serta untuk mengetahui relevansi dari diadakannya program keluarga berencana.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *pertama*, penafsiran yang dipaparkan Hamka dalam Qs. al-An'am ayat 151 memuat lima point. 1) Larangan berbuat syirik. 2) Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. 3) Larangan membunuh anak karena takut miskin. 4)

Larangan mendekati segala bentuk kekejian. 5) Larangan membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Dalam menafsirkan larangan pembunuhan anak karena takut miskin Hamka memasukan permasalahan keluarga berencana dalam tafsirnya. Penafsiran Hamka pada Qs. al-An'am ayat 151 merupakan hasil jawabannya tentang keluarga berencana yang ketika masa pemerintahan presiden Soeharto program tersebut sedang gencar-gencarnya dipropagandakan. Hamka lebih bersifat fleksibel dalam menjawab problematika yang terjadi pada saat itu yakni program keluarga berencana. *Kedua*, pemikiran Hamka mengenai keluarga berencana mempunyai relevansi yang sangat erat dengan perkembangan keluarga berencana pada jaman sekarang. Hal ini dikarenakan adanya kemaslahatan di balik program keluarga berencana.

**Kata Kunci** : Keluarga Berencana, Hamka

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'an diyakini oleh umat Islam sebagai *kalamullah* (firman Allah) yang mutlak dan benar, berlaku sepanjang zaman dan mengandung ajaran dan petunjuk tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, ajaran tersebut berkaitan dengan berbagai konsep yang amat dibutuhkan oleh manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti.<sup>1</sup> Didalamnya berbicara tentang pokok-pokok ajaran tentang Tuhan, Rasul, sikap manusia, alam jagat raya, akhirat, akal dan nafsu, ilmu pengetahuan, mu'malah, ibadah, nikmat dan azab, pembinaan generasi muda, kerukunan hidup umat beragama, pembinaan masyarakat, larangan-larangan dan perintah Allah.

Salah satu bentuk pembinaan masyarakat dalam Al-Qur'an adalah tentang anjuran tentang pernikahan, Pernikahan merupakan tradisi alam semesta yang disyariatkan oleh Islam kepada seseorang agar ia menjaga dirinya, menjaga separuh agamanya atau separuh budi pekerti yang mulia. Menurut Al-Qur'an, perkawinan bukan hanya sebagian sarana untuk

---

<sup>1</sup> H. Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2

kelestarian umat. Namun perkawinan lebih dari sekedar itu, yaitu sebagai sarana untuk menciptakan ketentraman hati, dan kedamaian jiwa.<sup>2</sup> Allah SWT berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,” (QS. Ar-Rum [30]: 21)*

Pernikahan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam sedemikian sakral dan substansinya, dalam Al-Qur’an dijumpai tidak kurang dari 80 ayat berbicara soal perkawinan baik yang memakai kata *nakaha* (berhimpun) maupun *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan dan etika kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar terjalin hubungan yang kokoh dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga.

Pernikahan pada dasarnya adalah *mithsaaqan ghaliidzan* (tali yang kuat) yang harus dipertahankan selamanya, akan tetapi pada masa kini banyak perkawinan

---

<sup>2</sup> Khalid Abdurrahman Al-‘Ikk, *Adab Al-Hayah Al-Zaujiyah*, alih bahasa Ahmad Sunarto, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2012), h. 3

yang berakhir dengan perceraian, sehingga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh ketenangan hidup (*Sakinah*), mengembangbiakan manusia (*reproduction*), untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, serta untuk menjaga kehormatan diri sendiri, anak, dan keluarga.<sup>3</sup> Islam sebagai agama fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia, dalam hadis nabi pun ditegaskan betapa sakralnya sebuah pernikahan,

النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه البخاري)

Maksudnya pernikahan (*keterikatan dalam hubungan suami istri*) adalah salah satu sunahku (*cara hidupku*) maka siapa yang tidak senang dengan cara hidupku (*yakni hendak mengekang dorongan seksualnya sehingga tidak menyalurkannya melalui pernikahan yang sah, demikian juga bermaksud meraih kebebasan memenuhi dorongan seksual itu tanpa pernikahan*) maka dia bukan dari (*yakni termasuk dalam umat*)-ku.<sup>4</sup>

Diantara tujuan pernikahan adalah mengembangbiakan manusia (*reproduction*), inilah motivasi utama pernikahan, yaitu untuk melestarikan keturunan umat

---

<sup>3</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h.3

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 58



manusia, realita masyarakat modern sekarang ini dengan adanya keturunan akan menjadi penyejuk hati, menambah kebahagiaan dalam membina sebuah rumah tangga dan keluarga akan bertambah harmonis, bandingkan saja dengan keluarga yang belum memiliki keturunan, walaupun keluarga tersebut mempunyai harta yang melimpah namun jika dia belum memiliki keturunan atau bahkan tidak bisa memiliki keturunan seolah-olah kebahagiaannya belum terlengkapi.

Dengan adanya keturunan tentu saja akan menambah perkembangan jumlah penduduk yang ada didunia tidak terkecuali Indonesia, Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk cukup padat. Tidak bisa di pungkiri bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia begitu pesat, meskipun pemerintah telah melakukan upaya dan berbagai solusi serta berbagai semboyan telah di tawarkan kepada masyarakat namun tetap saja laju pertumbuhan penduduk tidak bisa terbantahkan. Meskipun solusi yang di tawarkan tidak sesuai dengan harapan pemerintah, tapi setidaknya bisa mereduksi sebagian masalah yang ada.<sup>5</sup>

Diantara solusi yang dicetuskan pemerintah untuk menghambat laju perkembangan penduduk yang cukup pesat

---

<sup>5</sup> Dyah Novianti Setya Ningrum dan Sujiyantini, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2009), Cet III., h, 28

adalah program keluarga berencana, keluarga berencana adalah salah satu alternative yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan laju perkembangan penduduk, program ini merupakan bagian yang terpadu (integral) dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional.<sup>6</sup>

Dengan keluarga berencana pemerintah bermaksud untuk menyeimbangkan jumlah penduduk dengan sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk juga dalam hal pendidikan, sandang, pangan. Jika persediaan sarana dan prasarana yang tersedia tidak seimbang dengan sumber daya manusianya akan menimbulkan dampak yang negatif, pengangguran akan meningkat, angka kemiskinan akan bertambah, kurangnya ketersediaan pangan, dan masih banyak lagi.

Didalam al-Qur'an tidak dijelaskan adanya batasan dalam memperoleh suatu keturunan namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwasannya Islam mengingatkan pada umatnya untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas, tidak meninggalkan keturunan yang lemah dalam arti lemah

---

<sup>6</sup> Sri Handayani, *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*, (Yogyakarta : Pustaka Rihana, 2010), Cet I., h. 28

akhlaq, lemah harta, lemah pendidikan dan lebih utama lagi lemah dalam hal keimanan.

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَاعًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيُؤْمِلُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (An-Nisa[4]: 9)*

Dampak yang akan diberikan jika meninggalkan keturunan yang lemah akan banyak menimbulkan kerugian. Terutama dampak dari kerugian tersebut akan terasa sekali pada kelestarian keluarga, lalu berkembang pada lingkup masyarakat dan jika itu dibiarkan lama kelamaan juga akan berdampak pada identitas suatu bangsa, karna masyarakat adalah tulang punggung bangsa.

Mengenai program keluarga berencana yang dijadikan solusi pemerintah untuk menghambat laju pertumbuhan penduduk dimaksudkan untuk menyeimbangkan sumber daya manusia dengan sarana dan pra sarana yang ada justru mendapat kiritk dari salah satu tokoh muslim indonesia yaitu Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka). Dalam tafsir Al Azhar jilid III pada surat al an'am ayat 151 setelah menafsirkan “وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ” bahwa ayat ini

memberi nasihat yang ketiga tentang pengharaman Allah terhadap hambanya yaitu larangan kepada orang tua jangan membunuh anak karna takut miskin, kemudian beliau menjelaskan mengenai pendapat tentang ketidak setujuannya dengan program keluarga berencana yang dipropagandakan oleh pemerintah atas dasar tidak imbangnya sumberdaya pangan dengan penduduk suatu negeri, beliau juga berpendapat bahwa meskipun didalam ajaran islam sendiri tidak ada larangan yang pasti dengan nash membatasi kelahiran anak atau membuat kelahiran anak itu jarang.<sup>7</sup>

Beliau tidak melarang asal saja tujuan dari keluarga berencana tersebut tidak merusak kesehatan dan tidak timbul rasa kurang percaya pada jaminan tuhan. Pada zaman Rasulullah saw ada orang yang melakukan azl yaitu mencabut alat kelamin laki-laki dari faraj si istri setelah dekat akan keluar mani, karena kasihan kepada istri itu akan beranak lagi sedangkan badanya tidak sehat.<sup>8</sup>

Pendapat para mufassir lain, M. Quraish Shihab yang menfasirkan “وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ” yang dimaksudkan bahwa motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat ini adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam

---

<sup>7</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Vol 3, h.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 321

kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu disini Allah segera memberi jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa : *kami akan memberi rizki kepadamu* baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rizki untuk anak yang dilahirkan, yakni melalui lanjutan ayat itu *dan kepada mereka* yakni anak-anak mereka. Adapun dalam surah al-isra/17: 31, maka kemiskinan belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata “*khasyat*” yakni “*takut*”. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami oleh anak. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan bahwa “*kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka*” yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami keiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rizki itu, barulah disusul dengan jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat “*dan juga kepada mu*”.<sup>9</sup>

Penggalan ayat diatas dapat juga dipahami sebagai sanggahan buat mereka yang menjadikan kemiskinan atau apapun sebabnya sebagai dalih untuk membunuh anak. Apakah merencanakan keluarga dengan alasan tersebut

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 4, h. 334

termasuk dalam larangan ini atau tidak, merupakan salah satu diskusi ulama'. Bukan disini tempatnya diuraikan.<sup>10</sup>

Sedangkan pendapat Al Qurthubi dalam Tafsir Jami'ul Ahkam Al Qur'an Maksud dari “ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ ” *وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ* adalah “*Dan janganlah kalian mengubur anak-anak perempuan kalian hidup-hidup karena takut terhadap kemiskinan*”. Maksudnya adalah janganlah kalian mengubur anak-anak perempuan kalian hidup-hidup karena takut terhadap miskin dan kefakiran. Sesungguhnya Aku (Allah) adalah pemberi rezeki kepada kalian dan mereka (anak-anak) kalian. Di antara mereka ada yang melakukan hal tersebut terhadap anak-anak perempuan dan laki-laki mereka karena takut terhadap kemiskinan, sebagaimana terlihat jelas pada teks ayat tersebut.<sup>11</sup>

Sedangkan pendapat Sayyid Ibrahim dalam tafsir Fathul Qadir “ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ” (*Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan*). Setelah Allah menyebutkan hak kedua ibu bapak terhadap anak-anaknya, Allah menyebutkan hak anak terhadap kedua ibu bapaknya, yaitu janganlah mereka membunuh anak-anak

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 334

<sup>11</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al Qur'an*, Terj., Ahmad Khotib, *Tafsir Al Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Juz 7, h. 324

mereka karena takut miskin. *إِمْلَاقِي* adalah *faqr* (kemiskinan). Dulu kaum jahiliyyah melakukan perbuatan ini terhadap anak lelaki dan anak perempuan karena takut miskin, dan secara khusus mereka melakukannya terhadap anak perempuan karena takut tercela.<sup>12</sup>

Dari beberapa pendapat diatas Hamka memberikan penafsiran yang berbeda dengan mufasir lainnya dalam konteks Q.S. al-An'am ayat 151. Ketika mayoritas mufasir klasik sampai mufasir modern menafsirkan bahwa “ *وَلَا تَقْتُلُوا* ” *وَلَا تَقْتُلُوا* ” sebagai larangan tentang membunuh anak karna takut miskin. Hamka menambahkan permasalahan keluarga berencana dalam penafsirannya.

Beliau berpendapat bahwa pada zaman ini timbul gagasan keluarga berencana, yang pada mulanya atas alasan yang lahirnya ialah karena kecemasan kalau-kalau imbalanced diantara penduduk dunia atau penduduk suatu negeri tak seimbang dengan persediaan pangan. Kemudian, pemerintah suatu negeri yang merasa tidak berdaya memberi makanan yang cukup itu berusaha mempropagandakan “keluarga berencana” atau kelahiran manusia yang dibatasi.

---

<sup>12</sup> Imam Asy-Syaukani, *Al-Jami' Baina Ar-Riwayah Wa Ad-Dirayah Min 'Ilm Al-Tafsir*, Terj., Amir Hamzah Fachruddin, *Tafsir Fathul Qadir Juz 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 934

Hamka adalah seorang tokoh yang termasyhur dikalangan masyarakat Indonesia terlebih dikalangan para akademik yang mengambil konsentrasi pada studi keislaman. Lebih dari itu Hamka juga seorang negarawan, ulama', cendekiawan dan juga sastrawan banyak karya-karya beliau yang dijadikan rujukan terutama sekali kitab tafsirnya yaitu tafsir al-Azhar. Dalam muqaddimah tafsir al-Azhar Hamka disebutkan bahwa tafsirnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Rasyid Ridha, Hamka berpendapat bahwa tafsir karya Rasyid Ridha banyak menguraikan ilmu yang berkaitan dengan agama, hadits, fiqih dan lain-lain, dan menyesuaikan ayat-ayatnya dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Pembahasan mengenai keluarga berencana menjadi sangat penting karena dari diskursus permasalahan ini masih terjadi pro kontra mengenai pengertian dan maksud tujuannya, apakah berarti membatasi keturunan (*tahdid al-nasl*) atau mengatur keturunan (*tanzhim al-nasl*).

Dari beberapa mufasir klasik sampai mufasir modern tidak disebutkan permasalahan mengenai keluarga berencana dalam kitab tafsirnya, namun dalam tafsir al Azhar karya Hamka beliau memasukan permasalahan keluarga berencana dalam penafsirannya. Untuk mengetahui maksud dari ayat dibutuhkan penafsiran yang komperhensif.



Oleh sebab itu, penulis dalam skripsi ini mengangkat tema dan memberi judul "*KELUARGA BERENCANA DALAM TAFSIR AL-AZHAR (Analisis Penafsiran Hamka terhadap Q.S. Al An'am ayat 151)*".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran Hamka terhadap surat al-An'am ayat 151 ?
2. Bagaimana relevansi penafsiran keluarga berencana (KB) menurut Hamka dalam surat al-An'am ayat 151 terhadap konteks masa kini ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut :

### **Tujuan penelitian**

- a. Mengetahui penafsiran Hamka dalam surat al an'am ayat 151.
- b. Mengetahui relevansi penafsiran Hamka dengan konteks kekinian.

### **Manfaat penelitian**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan sederhana terhadap perkembangan ilmu terutama dibidang tafsir Al-Qur'an.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan tentang keluarga berencana dalam pandangan Al-qur'an menurut Hamka
- c. Memeberikan pandangan islam bagaimana memebentuk keluarga sakinah, mawadah wa rahmah.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang keluarga berencana memang bukanlah hal baru untuk dikaji, menurut penelusuran yang dilakukan penulis selama ini belum menemukan karya yang spesifik mengkaji tentang penafsiran Hamka mengenai keluarga berncana akan tetapi ada beberapa karya skripsi yang membahas tentang keluarga berencana :

*Pertama*, skripsi yang berjudul, *Metode Istinbath Hukum Pandangan Hamka Tentang Keluarga Berencana (KB) didalam tafsir Al-Azhar*, Karya Rike Humairah mahasiswi fakultas syari'ah dan hukum islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Hamka berpendapat bahwa keluarga berencana boleh dilakukan dengan bersyarat. Mengenai hak dari keluarga berencana diserahkan pada

urusan suami-istri namun jika ada ikut campur pemerintah, pemerintah hanya sebagai fasilitator dan tidak boleh memaksa. Kemudian skripsi ini membahas pandangan Hamka tentang keluarga berencana yang dianalisis dengan pola pikir induktif yang diambil kesimpulan umum. Kesimpulan umum tersebut dianalisis untuk mengetahui metode istinbath hukumnya, mengenai hukum istinbath yang dipakai oleh Hamka dalam permasalahan Keluarga Berencana adalah mantuq mafhum.

*Kedua*, skripsi yang berjudul *Konsep Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tentang Keluarga Berencana (KB) Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, karya Arif Faturrahman mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dalam penelitiannya peneliti menyimpulkan bahwa perspektif hukum islam tentang keluarga berencana tidak dilarang karna secara subtansial ia merupakan bentuk implementasi islam mewujudkan sebuah kemaslahatan. Sedangkan perspektif hukum positif keluarga berencana (KB) merupakan upaya pengaturan kehamilan, baik jumlah, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak produksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul *Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah Tentang Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Surat Al An'am ayat 151-153*, karya Nur Halim mahasiswa fakultas tarbiyyah Universitas Islam Nahdatul Ulama'. Dalam penelitiannya peneliti membahas Nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam surat al an'am ayat 151-153 digolongkan menjadi dua macam, yaitu nilai pendidikan illahiyyah meliputi iman, taqwa dan syukur kepada Allah sedangkan nilai pendidikan insaniyyah jujur, tanggung jawab, peduli sosial, dan santun.

Dari beberapa skripsi diatas menurut penulis belum ada yang membahas secara spesifik tentang penafsiran Hamka dalam tafsir al Azhar surat al An'am ayat 151 tentang keluarga berencana (KB). Penelitian ini hampir sama dengan skripsi yang telah diteliti oleh saudari Rike Humairah mahasiswi fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, sama-sama membahas tentang pemikiran dan juga ayat yang sama yaitu pemikiran Hamka dalam tafsir surat al an'am ayat 151, namun dalam penelitian ini penulis akan menganalisa bagaimana penafsiran Hamka dalam tafsir al An'am ayat 151 dan juga relevansi penafsiran Hamka dalam surat al An'am ayat 151 tentang keluarga berencana dengan konteks kekinian.

## E. Landasan Teori

Berdasarkan tema pokok skripsi ini, penulis mengelompokkan landasan teori dalam dua kategori yaitu:

*Pertama*, Menurut buku *Indonesian Literature of the Qur'an* karya Howard M. Federspiel bahwa perkembangan cara penerjemahan dan penafsiran Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia dapat dikategorisasi ke dalam tiga generasi, yaitu *generasi pertama*, dimulai kira-kira pada awal abad ke-20 hingga awal tahun 1960-an pada generasi pertama ini telah ditandai dengan adanya penerjemahan dan penafsiran yang masih terpisah-pisah. *Generasi kedua*, merupakan penyempurnaan atas upaya pada generasi pertama. Penerjemahan lengkap ini dimulai sejak pertengahan tahun 1960-an biasanya memiliki beberapa catatan, catatan kaki, terjemahan kata perkata, dan kadang-kadang disertai dengan suatu indeks yang sederhana. *Generasi ketiga*, muncul pada tahun 1970-an merupakan penafsiran yang lengkap. Penafsiran-penafsiran pada generasi ini seringkali memberikan komentar-komentar yang luas terhadap teks bersamaan dengan terjemahannya. Tafsir-tafsir pada generasi ini memiliki bagian pengantar dan indeks yang tanpa diragukan lagi memperluas isinya, tema-temanya, atau latar

belakang (turunnya) al-Qur'an.<sup>13</sup> Salah satu tafsir dari generasi ketiga adalah tafsir al-Azhar karya Hamka.

*kedua*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “keluarga” memiliki arti ibu bapak dengan anaknya, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dimasyarakat.<sup>14</sup> Sedangkan kata “rencana” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengonsep, merancang, menguraikan, memaksudkan.<sup>15</sup> Keluarga Berencana juga mempunyai arti yang sama dengan istilah arab (تنظيم النسل) pengaturan keturunan/kelahiran yang berarti pasangan suami istri telah mempunyai perencanaan yang konkrit mengenai kelahiran anak, jadi KB dititik beratkan pada perencanaan, pengaturan, dan pertanggung jawaban orang terhadap anggota-anggota keluarganya. KB berbeda dengan (تحديد النسل) atau birth control yang mempunyai arti pembatasan kelahiran.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Howard M. Federspiel, *Indonesian Literature Of The Qur'an*, Terj., Tajul Arifin, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1996)., Cet I, h. 129

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet III., hal. 413

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 741

<sup>16</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah : kapita selekta hukum Islam*, (Jakarta : PT Midas Surya Grafindo, 1988), Cet I., h. 53

Bisri Musthofa mendefinisikan keluarga berencana adalah merencanakan/mengatur jumlah dalam keluarga yang disukai atau karena terlalu sering isterinya melahirkan, sehingga perlu mengadakan pembatasan, pembatasan disini diartikan oleh Bisri adalah penjarangan kelahiran .<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran.<sup>18</sup> Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *non-empirik* atau *library research* (penelitian

---

<sup>17</sup> Musthafa Bisri, *Islam dan Keluarga Berencana*, (Kudus: Badan Keluarga Berencana Nasional, 1974), hal 2

<sup>18</sup> Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 338.

kepustakaan). Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa.<sup>20</sup>

#### b. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan, diambil dari dokumen kepustakaan seperti buku-buku, majalah, kitab-kitab, dan berbagai literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini, agar mendapat data yang konkret serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi sumber data primer dan sekunder.

---

<sup>19</sup> Nana Syaodih sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 60.

<sup>20</sup> Winarto Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar-Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1982), 40.



1. Sumber primer

Sumber yang menjadi rujukan utama dalam penelitian. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah *Tafsir al Azhar* karya Hamka juz 7.

2. Sumber sekunder

Yaitu sebagai acuan yang terkait langsung dengan pokok permasalahan, antara lain karya-karya Hamka sendiri, karya-karya mengenai keluarga berencana (Pelayanan Keluarga Berencana karya Koes Irianto, Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal karya Dwi Anton dan Dyah Andari, dll).

- c. Teknik Pengumpulan Data.

Sebagai penelitian kepustakaan (*library reseach*), maka pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun

elektronik yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang akan dikaji.<sup>21</sup>

Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari buku tafsir al-Azhar karya Hamka, naskah, dokumen pribadi, serta buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian yang memuat konsep, pengertian, teori serta pengalaman seorang pendidik yang semuanya terdokumentasikan dalam catatan atau dalam dokumen lain.

#### d. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran dan ketidakbenaran maka metode analisis sangat diperlukan.<sup>22</sup> Dalam membahas dan menganalisis data skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### 1. Metode Content Analysis (*Analisis Isi*)

Dengan menggunakan metode analisis isi, maka penulis menggunakan

---

<sup>21</sup> Nana Syaodih sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 60

<sup>22</sup> Joko subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 106

pendekatan *interpretasi*<sup>23</sup>, berarti penulis membahas secara mendalam mengenai penafsiran Hamka tentang keluarga berencana dalam surat al-An'am ayat 151.

## 2. Metode Deskriptif

Metode ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin<sup>24</sup>, dan terbilang sangat rinci dalam hal menganalisis persoalan. Dengan metode deskriptif maka penulis berusaha menggambarkan atau mengungkapkan penafsiran Hamka tentang keluarga berencana dalam surat al-An'am ayat 151. Sehingga penulis berusaha menyajikan pandangan tokoh tersebut secara utuh dan berkesinambungan dalam memahami materi keluarga berencana.

Dari data-data yang terkumpul melalui teknik di atas, maka selanjutnya dalam menganalisis data, peneliti

---

<sup>23</sup> Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Karnisius, 1990), h. 63.

<sup>24</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996), h. 60

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

*Pertama*, terlebih dahulu penulis mengemukakan teori tentang keluarga berencana. Kemudian penulis menyajikan secara utuh penafsiran Hamka tentang keluarga berencana dalam surat al-An'am ayat 151.

*Kedua*, melakukan analisis lebih mendalam terhadap penafsiran Hamka tentang keluarga berencana dalam surat al-An'am ayat 151. Proses analisis ini dengan menggunakan metode komparasi antara penafsiran Hamka dengan mufasir lainnya sebagai data perbandingan. Perbandingan tersebut hanya sebatas dalam cakupan kuantitas minimal, kemudian penulis menganalisis Hamka tentang keluarga berencana tersebut dengan membentuk gambaran teori keluarga berencana secara umum. Dengan demikian, maka nantinya diharapkan akan ditemukan celah kesinambungan diantara keduanya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar sekripsi ini mudah dipahami maka perlu adanya kerangka yang sistematis, mengenai kerang skripsi ini terdiri dari dari lima bab :

**BAB I** : berisi tentang pendahuluan berupa latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : umat Islam Indonesia, pengertian tentang keluarga berencana, sejarah keluarga berencana, tujuan keluarga berencana, serta pandangan hukum islam tentang keluarga berencana.

**BAB III** : pada bab ini akan berisi tentang biografi Hamka meliputi riwayat keluarga, pendidikan, organisasi, serta karya-karya yang telah dihasilkan oleh Hamka. Serta akan dipaparkan tentang metode tafsir Al Azhar yang meliputi latar belakang penulisan, sistematika penulisan dan metode penafsiran, penafsiran Hamka dalam Surat Al an'am ayat 151.

**BAB IV** : pada bab ini berisi tentang analisis penafsiran Hamka dalam Tafsir surat Al An'am ayat 151 tentang keluarga berencana (KB), kemudian menjelaskan penafsiran Hamka tentang keluarga berencana untuk dipahami relevansinya dengan konteks kekinian.

BAB V : pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan juga sekaligus berisi saran bagi para pembaca untuk penelitian yang lebih lanjut.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM UMAT ISLAM INDONESIA, KELUARGA BERENCANA & RESPON ULAMA'

#### A. Umat Islam Indonesia

Secara estimologis, bahwa umat Islam Indonesia terdiri dari tiga suku kata, yakni umat, Islam, dan Indonesia. Kata umat atau *al-ummah* (الْأُمَّة) : bermakna الْقَرْنُ مِنَ النَّاسِ (generasi dari manusia), seperti yang dikatakan; قَدْ مَضَتْ أُمَّمٌ أَى وَكُلُّ جَيْلٍ مِنْ قُرُونٍ (telah datang suatu umat). Telah dikatakan juga; كُلُّ جِنْسٍ مِنَ الْحَيَوَانَ غَيْرِيَّ (setiap generasi dari manusia adalah umat tersendiri). Pendapat lain juga mengatakan; كُلُّ جِنْسٍ مِنَ الْحَيَوَانَ غَيْرِيَّ (setiap jenis hewan selain dari golongan bani Adam adalah umat tersendiri). Jadi dapat disimpulkan bahwa makna umat adalah: وَالْأُمَّةُ: الْجَيْلٌ وَالْجِنْسُ مِنْ كُلِّ حَيٍّ (suatu generasi dan golongan dari setiap makhluk yang hidup).<sup>1</sup> Sedangkan Islam berarti agama yang diajarkan oleh Nabi dengan sumber al-Qur'an dan hadits yang berkembang keseluruh keseluruhan pelosok dunia.<sup>2</sup> Dan Indonesia dalam KBBI berarti 1) nama

---

<sup>1</sup> Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibnu Makram Ibnu Mandzur al-Afriqi al-Misri, *Lisan al-'Arab*, Jilid 1, Beirut: Dar Shadar, h. 134

<sup>2</sup> M. Rizka Chamami, *Islam Nusantara Dialog Tradisi dan Agama Faktual*, (Semarang: Pustaka Azzam, 2015) Cet I., h. 9

negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia; 2) bangsa, budaya, bahasa yang ada di negara Indonesia.<sup>3</sup>

Secara terminologis umat Islam Indonesia merupakan gerakan suatu kelompok masyarakat yang ada di Indonesia, berdasarkan pada asas Pancasila dan UUD 1945 dengan berbagai karakter dan tradisi, budaya dan pemahaman keagamaan. Sehingga umat Islam Indonesia adalah faktual berdiri khas Indonesia yang berbeda secara teknis dengan Islam Arab, Turkey, Cina, Inggris dan lain sebagainya, namun substansi ideologi agamanya semua Islam dimanapun sama, yakni bertuhan Allah, bernabi Muhammad dan bersumber pada al-Qur'an dan hadits.<sup>4</sup>

Dalam konteks Indonesia, agama adalah faktor yang sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diskursus agama menysasar ke semua bidang: budaya, sosial, politi, dan hukum. Persoalan nasional sedikit banyak terkait dengan (ajaran) agama. Sebab, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamis, yang cenderung menempatkan setiap persoalan dalam perspekti agama. Hal ini lumrah dan masuk

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *op. cit.*, h. 450

<sup>4</sup> M. Rizka Chamami, *Islam Nusantara Dialog Tradisi dan Agama Faktual*, (Semarang: Pustaka Azzam, 2015) Cet I., h. 10



akal, karena agama mayoritas adalah Islam. Agama Islam secara doktrin dan ideologi sangat menekankan konsep *syumûl*, yakni ajaran Islam meliputi semua persoalan hidup manusia dengan segala seluk beluknya, lahir atau bati, profan maupun spiritual

Maka dalam konteks Indonesia, suatu kebijakan atau program yang dicanangkan negara, besar potensinya untuk menyedot apresiasi positif dan partisipasi aktif dari masyarakat jika didukung dan dijustifikasi dengan doktrin Islam. Sebaliknya, suatu kebijakan atau program bisa saja rontok berantakan di tengah masyarakat manakala mengandung unsur pencederaan terhadap nilai agama. Salah satu contoh kasus dalam hal ini adalah program KB (Keluarga Berencana).<sup>5</sup>

## **B. Keluarga Berencana**

Keluarga berencana (KB) adalah istilah resmi yang dipakai didalam lembaga-lembaga negara kita seperti Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Istilah ini mempunyai arti yang sama dengan istilah umum yang dipakai didunia internasional yakni family planing atau planned parenthood, seperti *Internasional Planned Parenthood*

---

<sup>5</sup> Sabrur Rohim, "Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam". Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Volume I, Nomor 2, (2016), h. 148

*Federation* (IPFF), nama sebuah organisasi KB tingkat internasional yang berpusat di London.<sup>6</sup>

### 1. Pengertian Keluarga Berencana

Dari beberapa istilah diatas meskipun dalam arti dan maksud tujuannya sama, namun dari masing-masing istilah tersebut mempunyai unsur-unsur berbeda yang perlu diperhatikan, yaitu :

#### a) Keluarga Berencana/Family Planning.

Kata-kata keluarga berencana yang resmi digunakan di negeri ini adalah sama/terjemahan dari kata-kata "*Family Planning*" yang lazim dipakai didalam literatur internasional yang berbahasa Inggris. Pada kedua istilah ini yang distress (ditekankan) adalah besar kecilnya anggota keluarga yang lazimnya ditentukan oleh jumlah anak, bisa dikatakan juga "*to plant the size of the family/the number of children*".<sup>7</sup>

#### b) Planned Parenthood.

Istilah ini menekankan pada tanggung jawab orang tua terhadap anak, sehingga dalam usaha

---

<sup>6</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah : kapita selekta hukum Islam*, (Jakarta : PT Midas Surya Grafindo, 1988), Cet I., h. 53

<sup>7</sup> Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencan di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982). Cet. IV. h. 6

tanggung jawab ini orang tua harus merencanakan ada atau tidaknya kehadiran anggota baru (anak) ditengah-tengah keluarganya, sehingga setiap anak yang lahir merupakan anak yang dikehendaki (*every child is a wanted child*), sehingga kehadirannya diterima dengan rasa gembira dan benar-benar syukur. Tanggung jawab ini harus didasarkan pada kesanggupan orang tua terhadap konsekwensi kehidupan dari seluruh anggota keluarga baik dari kesanggupan berupa material maupun spritual.<sup>8</sup>

c) Birth Control.

Kata “Control” dalam istilah kedokteran lazimnya diartikan “pemberantasan” “penghapusan” seperti contoh the control, malaria control dan sebagainya. Dalam permasalahan KB sebenarnya bukanlah usaha pemberantasan atau pembatasan kelahiran dan dalam istilah Birth Control tidak mengandung unsur keluarga atau family. Menurut Dr. Guillermo Adriasola E. Keluarga berencana/family planning berbeda dengan birth control, family planning mengandung arti menentukan dengan bebas jumlah anak atau menjarangkan anak sesuai dengan macam-macam

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 6

variable yang dapat dipertimbangkan oleh suami isteri, sedangkan birth control mengandung arti pembatasan jumlah kelahiran, yang didalamnya tercakup kontrasepsi, pengguguran atau aborsi, pemandulan, dan penundaan perkawinan.<sup>9</sup>

## 2. Sejarah Keluarga Berencana

Gerakan keluarga berencana (KB) yang kita kenal sekarang ini dipelopori oleh beberapa tokoh. Pada awal abad ke-19 di Inggris upaya keluarga berencana (KB) mula-mula timbul atas prakasa kelompok orang yang menaruh perhatian pada masalah kesehatan, adalah Maria Stopes (1880-1950) yang menganjurkan pengaturan kehamilan dikalangan keluarga buruh, sedangkan di Amerika Serikat dikenal Margareth Sanger (1883-1966) dengan program “*birth control*”-nya merupakan pelopor keluarga berencana moderen. Pada tahun 1952 Margareth Sanger meresmikan berdirinya Internasional Planned Parenthood Federation (IPPF) di New Delhi, sejak saat itu berdirilah perkumpulan keluarga berencana diseluruh dunia termasuk Indonesia.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 7

<sup>10</sup> Niken Meilani, dkk, *Pelayanan Keluarga Berencana*, (Yogyakarta: Fitramaya 2010), h. 26

Pada tahun 1957 didirikanlah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang diprakarsai oleh beberapa tokoh antara lain Prof. Sarwono Prawiroharjo dan Prof. Judono. Keluarga berencana masuk di Indonesia melalui jalur urusan kesehatan (bukan urusan kependudukan) belum ada *political will* dari pemerintah, pemerintah waktu itu masih mengikuti pemikiran politik “mercu suar” yang di gagas oleh presiden Sukarno “*we can feed 250 million, the more people in Indonesia the more voice in the world*”. Selain masih terbawa oleh gagasan pemikiran “*mercu suar*” politik Sukarno, program keluarga berencana pada saat itu juga masih dianggap belum terlalu penting karna masih ada pelarangan tentang penyebaran metode dan alat kontrasepsi.<sup>11</sup> Selain faktor tersebut faktor lain yang mempengaruhi terhambatnya gagasan keluarga berencana yaitu karena Masyarakat terutama dipulau jawa masih mempercayai bahwa “*banyak anak banyak rezeki*”. Mitos ini menggambarkan orang jawa yang sebagian besar adalah petani pedesaan. Pertanian tradisional memerlukan tenaga kerja yang besar, baik tenaga manusia maupun hewan. Anak dianggap sebagai tenaga kerja yang bernilai tinggi, yang akan turut meningkatkan produktivitas

---

<sup>11</sup> Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, *op. cit.*, h. 12

keluarga, dan pada akhirnya ekonomi keluarga. Kalaupun terjadi tekanan kependudukan pada skala keluarga atau desa, tanah dan hutan masih luas untuk dimanfaatkan.<sup>12</sup>

Semakin bertambahnya penduduk di pulau jawa yang dihuni lebih dari 70% populasi penduduk Indonesia. Areal pertanian semakin habis digunakan untuk areal industri dan pemukiman penduduk. Pemerintah belum menemukan cara lain yang lebih tepat kecuali dengan melaksanakan program penyebaran penduduk daerah-daerah padat di Jawa keluar pulau Jawa (*transmigrasi*). Program tersebut mengalami banyak hambatan, antara lain karena pengaruh mitos “*makan tidak makan yang penting kumpul*”.<sup>13</sup>

Begitu memasuki pemerintahan orde baru dibawah kepemimpinan presiden Suharto, program KB mulai menjadi perhatian dan gagasan politik “*mercu suar*” yang digagas oleh presiden Sukarno mulai ditinggalkan, Pada saat itulah PKBI sebagai organisasi yang mengelola dan concern terhadap program keluarga berencana mulai diakui sebagai badan hukum oleh departemen kehakiman, Pemerintah orde baru mulai menyadari bahwa program

---

<sup>12</sup> Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), Cet I., h. 228

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 230

keluarga berencana sangat berkaitan dengan pembangunan ekonomi, maka pada tanggal 17 Oktober 1968 dengan SK No. : 36/KPTS/X/68 oleh Menkesra dibentuklah badan semi pemerintah ialah LKBN (Lembaga Keluarga Berencana Nasional).<sup>14</sup>

Pemerintah juga menyadari bahwa pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia membutuhkan dukungan tokoh agama. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka otomatis proses tersebut juga melibatkan individu atau tokoh yang beragama Islam. Pada periode ini banyak kyai, ulama' dan tokoh agama mengemukakan berbagai argumen yang sejalan dengan pemerintah tentang pentingnya KB. Dikalangan NU argumen yang dikemukakan biasanya bersumber dari Imam Ghazali yaitu kulliyat al-Khamsah yang kemudian dikembangkan oleh al-Syatibi dalam kitab "*al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syari'ah*". Intinya memuat lima tujuan perinsip universal yaitu: 1. Hak untuk hidup; 2. Hak untuk berpikir; 3. Hak untuk berketurunan; 4. Hak untuk beragama, dan; 5. Hak untuk menjaga harta. Sementara kalangan Muhammadiyah biasanya menggunakan hadits yang menjelaskan praktik KB yang

---

<sup>14</sup> Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, *op. cit.*, h. 13

dilakukan pada zaman Nabi Muhammad yaitu *'azl* (coitus interruptus). diantara tokoh yang utama yang mendukung program keluarga berencana waktu itu adalah Dr. KH. Idham Chalid serta KH. SM Nazaruddin Latief.<sup>15</sup>

Setelah lebih kurang 1 tahun LKBN bekerja, ternyata perhatian masyarakat terhadap keluarga berencana cukup besar dan pemerintah memandang perlu untuk menjadikan usaha keluarga berencana sebagai program nasional, maka kemudian berdasarkan SK presiden No. : 8/1970 dibentuklah suatu badan pemerintah dalam permasalahan keluarga berencana ialah BKKBN (Badan Kordinasi Keluarga Berencana) pada tanggal 22 januari tahun 1970.<sup>16</sup> Peresmian program keluarga berencana menjadi program pemerintah juga ditandai dengan pencanangan hari keluarga nasional pada tanggal 29 juni 1970, pada tanggal tersebut pula pemerintah mulai memperkuat dan memperluas program KB keseluruhan Indonesia.<sup>17</sup>

### 3. Metode Keluarga Berencana

---

<sup>15</sup> Lies Marcoes Natsir, dkk, *Peta pandangan Keagamaan Tentang Keluarga Berencana*, (Bekasi: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2013), h. 3

<sup>16</sup> Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, *op. cit.*, h. 14

<sup>17</sup> Yetti Anggraini dan Martini, *Pelayanan Keluarga Berencana*, (Yogyakarta: Rohima Press, 2012), h. 47



Gagasan mengatur besar kecilnya keluarga dalam arti menentukan jumlah anak, sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala. Dan biasanya pengaturan/pembatasan jumlah anak dengan motif yang berhubungan dengan kesukaran bahan makanan untuk keperluan sehari-hari.

Cara-cara untuk mengurangi jumlah anggota keluarga pada waktu itu ialah :

1. Membunuh anak/bayi. Misalnya dikalangan bangsa arab pada masa jahiliyyah membunuh anak perempuan dengan jalan menguburnya hidup-hidup.
2. Menjual anak/bayi di beberapa negara-negara di asia.
3. Melakukan pengguguran.
4. Mencegah/menghindari kehamilan dengan cara :
  - a. Coitus Interruptus ('azl). Cara ini sudah dikenal bangsa arab pada masa Nabi Muhammad.
  - b. Minum macam-macam obat/jamu.
  - c. Procedure dari coitus dan message ( pijat) post-coitum (cara-cara persetubuhan dan cara-cara sesudahnya).
  - d. Memperpanjang waktu meneteki.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 11

Namun berkat kemajuan technology dan ilmu pengetahuan termasuk juga ilmu kedokteran kini telah didapatkan cara yang efektif dalam mencegah terjadinya kehamilan yaitu dengan kontrasepsi. Kontrasepsi adalah pencegahan terbuahnya sel telur oleh sel sperma (konsepsi) atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke dinding rahim.<sup>19</sup>

Kontrasepsi mempunyai fungsi mencegah terjadinya ovulasi, melumpuhkan sperma, dan juga menghalangi pertemuan sel telur dengan sel sperma<sup>20</sup>. Terdapat beberapa macam alat kontrasepsi yang digunakan dalam pencegahan kehamilan diantaranya :

a. Kontrasepsi Sederhana

Metode kontrasepsi sederhana adalah suatu cara yang dapat dikerjakan sendiri oleh peserta keluarga berencana dengan alat atau tanpa alat dan dilakukan tanpa pemeriksaan medis terlebih dahulu.<sup>21</sup> Adapun jenis macamnya yaitu :

---

<sup>19</sup> Koes Irianto, *Keluarga Berencana Paramedis dan Nonmedis*, (Bandung: Yrama Widya, 2012), Cet. I, h. 1

<sup>20</sup> Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Pedoman Petugas Klinik Keluarga Berencana*, (Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1985), h. 34

<sup>21</sup> *Ibid.*, 35

- Coitus Interruptus (senggama terputus/<sup>7</sup>azl)

Suatu metode kontrasepsi dimana senggama diakhiri dengan cara penarikan penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi.<sup>22</sup> Para ulama' sepakat bahwa melakukan 'azl tanpa izin istri hukumnya makruh, karena hubungan intim merupakan sebab mendapatkannya anak. Sedangkan seorang istri mempunyai hak untuk mendapatkan anak. Dengan dilakukannya 'azl kesempatan mendapatkan anak menjadi sirna.<sup>23</sup> 'Azl adalah cara yang paling tua umurnya, pada zaman Rasulullah para sahabat pernah melakukannya. Ada hadits yang membolehkan Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Jabir.

وعن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد النبي  
وسلم والقرآن ينزل (أخرجه بخاري) صلى الله عليه

---

<sup>22</sup> Dwi Anton dan Dyah Andari, *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*, (Solo: Aqwamedika, 2008), h. 84

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Terj., Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, *Fiqh Islam Juz 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 104

*Dan dari Amr, dari Atha', dari Jabir ia berkata : kami melakukan 'azl dimasa Nabi shallallahu'alaihi wasallam dan al-Qur'an juga turun.*<sup>24</sup>

Efektivitas metode ini untuk mencegah kehamilan sampai 96%. Namun, bisa menurun sampai dengan 81% pada penggunaan yang kurang cermat.

Diantara diantara penyebab kegagalan metode ini :

- Adanya pengeluaran mani yang mengandung sperma sebelum ejakulasi, apalagi pada senggama yang berulang.
- Terlambatnya pengeluaran penis dari vagina.
- Pengeluaran sperma meskipun hanya dekat vulva dapat menyebabkan kehamilan jika dilakukan pada masa subur. Masuknya sperma dibantu

---

<sup>24</sup> Ibnu Hajar al-Ashqalani, *Fathul Baari syarah Sahih al-Bukhari*, Terj., Amiruddin, *Fathul Baari penjelasan Kitab Sahih al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 695

dengan adanya lendir serviks yang dapat membantu sel sperma masuk ke vagina yang lebih dalam.

Keuntungan : relatif aman karna tidak menggunakan intervensi obat-obatan kimia atau alat-alat tertentu yang dimasukan kedalam tubuh, lebih ekonomis karna tidak membutuhkan biaya dan tidak ada batasan waktu dalam melakukan hubungan sehingga bisa dilakukan kapan saja.

Kekurangan : mengurangi kenikmatan dalam berhubungan seks, memicu dampak psikologis, kemungkinan terjadinya kehamilan jika dilakukan pada masa subur, memerlukan penguasaan diri yang kuat dan kemungkinan ada sedikit cairan yang mengandung spermatozoa tertumpah dari zakar kemudian masuk

kedalam vagina sehingga dapat terjadi kehamilan.<sup>25</sup>

- Pantang Berkala (Sistem Kalender)

Pantang berkala adalah metode yang digunakan berdasarkan masa subur dimana harus menghindari hubungan seksual tanpa perlindungan kontrasepsi pada hari ke 8-19 siklus menstruasi. Ovulasi umumnya terjadi pada hari ke 15 sebelum haid berikutnya, tetapi dapat pula terjadi 12-16 hari sebelum haid yang akan datang.<sup>26</sup> Metode ini juga terkenal dengan nama Ogino-Knaus karna metode ini diperkenalkan pertama kali oleh orang Jepang bernama Kyusaku Ogino dan Herman Knaus dari Jerman pada tahun 1931.

Pada dasarnya kehamilan seorang wanita hanya bisa terjadi selama beberapa hari saja dalam setiap siklus haidnya, hari-hari itu disebut masa subur (fase ovulasi)

---

<sup>25</sup> Dwi Anton dan Dyah Andari, *op. cit.*, h. 89

<sup>26</sup> Sri Handayani, *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*, (Jogjakarta: Pustaka Rihama, 2010), Cet. I, h. 58

yang dimulai 48 jam sebelum ovulasi dan berakhir 24 jam sesudah ovulasi. sebelum dan sesudah waktu itu wanita berada pada masa tidak subur dan memiliki kemungkinan tidak terjadi kehamilan apabila berhubungan seks.

Untuk dapat menggunakan metode ini seseorang harus menentukan waktu ovulasi dari data haid yang dicatat selama 6-12 bulan terakhir. Menurut pernyataan Majelis lembaga fikih Islami, metode kontrasepsi ini hukumnya diperbolehkan berdasarkan analogi hukum dari ‘azl.<sup>27</sup>

- Kondom

Kondom adalah suatu alat kontrasepsi berupa sarung karet yang diselubungkan keorgan intim pria, yang bekerja dengan cara mencegah sperma bertemu dengan sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Kondom atau istilah bahasa Indonesianya “Sarkon” merupakan alat kontrasepsi yang tertua walaupun

---

<sup>27</sup> Dwi Anton dan Dyah Andari, *op. cit.*, h. 100

fungsi utama dari alat kontrasepsi ini adalah untuk pencegahan penyakit kelamin. Belum diketahui asal dari jenis kontrasepsi ini namun ada beberapa kemungkinan yang menunjukkan kondom dari Dr. Condom dokter pribadi raja Charles II dari Prancis yang menciptakan alat bagi majikannya untuk mencegah mempunyai anak lebih banyak.<sup>28</sup> Kondom cukup efektif bila dipakai secara benar pada setiap kali berhubungan seks, pada beberapa pasangan pemakaian kondom tidak efektif karena tidak dipakai dengan benar. Salah satu dampak dari kondom adalah banyak disalah gunakan oleh kalangan remaja, belum adanya regulasi yang jelas mengenai peredaran kondom dan siapa saja yang berhak membelinya mengakibatkan terlalu maraknya seks bebas.<sup>29</sup> Tentu saja hal ini mengakibatkan

---

<sup>28</sup> Koes Irianto, *op. cit.*, h. 209

<sup>29</sup> Iram Barida Maisya dkk, "Gambaran Perilaku Beresiko Remaja Di Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2013". *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Volume IV, Nomor 3, (Desember, 2012), h. 128



dampak negatif, lebih luas lagi juga akan berdampak pada kerusakan moral bangsa.

Manfaat dari dari kontrasepsi ini adalah memberi dorongan kepada suami untuk ikut ber KB, murah dan dapat dibeli secara umum, tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan khusus, dan dapat mencegah penyebaran virus IMS dan HIV/AIDS. Adapun kekurangannya adalah cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi, agak mengganggu hubungan seksual, mengurangi sentuhan langsung antar pasangan dan harus selalu tersedia setiap kali ingin berhubungan.<sup>30</sup>

- Diafragma

Diafragma adalah kap yang berbentuk cembung terbuat dari karet yang diinsersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. Alat kontrasepsi ini memiliki fungsi menahan sperma agar tidak mendapatkan

---

<sup>30</sup> Dyah Novianti Setya Ningrum dan Sujianti, *Panduan lengkap Pelayanan KB Terkini*, (Jogjakarta: Nuha Medika, 2011), Cet. IV, h. 78

akses mencapai saluran alat reproduksi bagian atas (uterus dan tuba falopi) dan sebagai alat tempat spermisida.<sup>31</sup>

Kondom untuk wanita ini tidak hanya berfungsi mencegah kehamilan tetapi juga dapat melindungi wanita dari HIV, gonore, klamedia jika digunakan dengan benar. Dibanding dengan kondom yang digunakan oleh pria, kondom ini mempunyai resiko yang lebih kecil terhadap penyakit seksual yang ditularkan lewat kulit karena alat ini menutupi sebagian besar area terpanjang dan menjadi alat penghalang antara introitus, vulva dan pangkal penis.<sup>32</sup>

Keuntungan : murah, mudah didapat (tidak memerlukan resep dokter), bisa digunakan pada waktu menstruasi karna dapat menyumbat darah ketika seorang wanita menstruasi, dan juga kemungkinan tersalur penyakit seperti

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 84-85

<sup>32</sup> Ari Sulistyawati, *Pelayanan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Salemba Medika, 2011), h. 59

HIV/AIDS lebih kecil. Kekurangan : tidak terjadi gesekan langsung antara vagina dan penis sehingga mengurangi kenikmatan dalam berhubungan, keberhasilan kontrasepsi ini tergantung pada kepatuhan mengikuti cara penggunaan, pada beberapa pengguna menjadi penyebab infeksi saluran utera, alat harus masih berada diposisinya pada 6 jam pasca hubungan seksual.<sup>33</sup>

- Spermicide

Spermicide adalah zat kimia yang bekerja untuk melumpuhkan spermatozoa didalam vagina sebelum spermatozoa bergerak kedalam traktus genitalia interna, kontrasepsi ini bekerja untuk memecahkan selaput sel sperma (mengurangi gerak sperma) sehingga sperma tidak mempunyai kemampuan untuk membuahi sel telur. Spermicide ini memiliki bermacam komponen ada yang berbentuk cream, jelly dan ada juga yang berbentuk seperti cairan berbusa.

---

<sup>33</sup> Koes Irianto, *op. cit.*, h. 230

Efeksamping dari jenis kontrasepsi ini terkadang terjadi alergi sehingga terjadi iritasi pada vagina wanita.<sup>34</sup>

b. Kontrasepsi Efektif

Metode kontrasepsi efektif adalah cara pencegahan kehamilan dengan menggunakan obat, suntikan, atau alat yang mengakibatkan pencegahan, efektif terhadap kemungkinan timbulnya kehamilan dan perlu pemeriksaan dokter atau bidan terlebih dahulu.<sup>35</sup> Jenis kontrasepsi ini ada yang bersifat tidak permanen ( IUD/AKDR/spiral, suntik dan pil) ada juga yang bersifat permanen (vasektomi dan tubektomi).

- IUD/AKDR/Spiral

IUD singkatan dari *Intra Uterine Device* atau AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) adalah kontrasepsi yang terbuat dari plastik halus berbentuk spiral (Lippes Loop) atau berbentuk lain (Copper T Cu 200, Copper T 220 atau ML Cu 250) yang dipasang didalam rahim dengan

---

<sup>34</sup> Sri Handayani, *op. cit.*, h. 77

<sup>35</sup> Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 43

memakai alat khusus oleh dokter atau bidan paramedik lain yang sudah terlatih.<sup>36</sup>

Richter dari Polandia adalah orang yang pertama memperkenalkan kontrasepsi ini pada tahun 1909, kemudian disusul oleh Grafenberg dari Jerman pada tahun 1929. IUD berbentuk seperti cincin yang terbuat dari logam dan dikelilingi oleh benang sutera. Namun karena banyak terjadi infeksi pada waktu itu, maka metode ini banyak ditinggalkan. Kemudian akhir-akhir ini dengan memakai bahan plastik seperti polithelene, metode IUD ini mulai dikembangkan dan disempurnakan, baik dari bentuknya maupun bahannya sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. IUD dipasang 2 atau 3 hari sesudah haid atau 3 bulan sesudah melahirkan dan pemasangannya harus dilakukan oleh tenaga yang telah terlatih,

---

<sup>36</sup> BKKBN, *Cara Pelayanan Kontrasepsi AKDR*, (Jakarta: Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1973), h. 11

serta perlu adanya kontrol sesudah pemasangan.

Mekanisme kerja yang pasti dari IUD belum diketahui, namun ada beberapa spekulasi mengenai cara kerja IUD yang telah diajukan oleh beberapa ahli, misalnya seperti Prof. M. Toha yang membuat kesimpulan dalam tulisannya yang berjudul tentang “*sedikit tentang IUD*” sebagai berikut :

- 1) IUD dalam rahim tidak menghalangi pembuahan sel-sel telur. Hal ini sesuai dengan pengakuan IPPF (*International Planned Parenthood Federation*) bahwa dengan adanya IUD sel mani masih dapat masuk dan dapat membuahi sel telur.
- 2) 94% dari wanita pemakai IUD tidak menjadi hamil melalui mekanisme kontranidasi (menghalang-halangi bersarangnya telur yang telah dibuahi pada dinding rahim).

- 3) Telur (*fertilized ovum*) itu adalah permulaan hidup manusia (*human life*) yang harus dihormati.
- 4) Pencegahan meneruskan hidup dari telur sama dengan pengguguran atau menggagalkan kelahiran yang normal dari janin yang dapat hidup terus diluar kandungan.

Demikian pula Dr. H. Ali Akbar yang dikenal mempunyai keahlian dalam dua bidang (kedokteran dan agama) membuat kesimpulan sebagai berikut, “maka saya berpihak kepada yang mengharamkan pengguguran, juga mengharamkan pemakaian spiral ini karena sifatnya bukan *contraceptive*, tetapi *abortive*”.

Tetapi banyak ahli kedokteran tidak setuju terhadap beberapa pendapat diatas, misalnya Prof. M. Djuwari yang tidak sependapat dengan Prof. M. Toha dan Dr. H. Ali Akbar, bahwa pemasangan IUD itu berarti pengguguran terus menerus, karena :

- 1) Kontranidasi karena IUD tidak sama dengan *abortus provocatus*.
- 2) Sumpah dokter yang disitir oleh Prof. M. Toha, yakni menghormati setiap hidup insani mulai dari pembuahan, sebenarnya kini sudah diubah. Teks lafal sumpah dokter yang baru adalah teks lama yang diamandir oleh *22nd Medical Assembly*, Sedney, Australia, August 1968 yang berbunyi : “*A Doctor must always bear in mind obligation of preserving human life*”. (seorang dokter harus selalu mengingat kewajiban melindungi/memelihara hidup manusia).<sup>37</sup>

Masjfuk Zuhdi berpendapat bahwa hukum IUD masuk dalam kategori syubhat (tidak jelas halal/haramnya), karena mekanisme alat ini hingga kini masih belum *clear* dikalangan dunia kedokteran, sebab alat ini masih

---

<sup>37</sup> Masyfuk Zuhdi, *op. cit.*, h. 71-73



dipersoalkan apakah *contraceptive* ataukah *abortive*.<sup>38</sup>

- Suntikan

Kontrasepsi suntikan adalah alat kontrasepsi berupa cairan yang berisi hormon progesteron yang disuntikan kedalam tubuh wanita secara periodik (1 bulan sekali atau 3 bulan sekali). Untuk yang 1 bulan sekali berisi estrogen dan progesteron, dan yang 3 bulan sekali berisi progesteron saja.<sup>39</sup>

Dibulan-bulan pertama pemakaian terjadi rasa mual, pendarahan berupa bercak diantara masa haid, sakit kepala dan rasa nyeri pada payudara. Kontrasepsi ini juga tidak melindungi sipemakai dari IMS dan HIV/AIDS. Cara kerja dari kontrasepsi ini adalah mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma sulit masuk kedalam rongga rahim, mencegah lepasnya sel telur dari indung telur dan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 75

<sup>39</sup> Koes Irianto, *op. cit.*, h. 254

juga menipiskan selaput lendir agar tidak siap hamil.<sup>40</sup>

Kontrasepsi ini merupakan salah satu jenis kontrasepsi hormonal. Penggunaan alat kontrasepsi suntik ini seperti *depo progestin*, merupakan suatu tindakan *invasif* karena menembus pelindung kulit. Oleh sebab itu penyuntikan harus dilakukan secara hati-hati dan untuk mengurangi resiko timbulnya masalah penyebaran infeksi pada pasien, *provider* dan petugas klinik sebaiknya gunakan jarum dan alat suntik sekali pakai.<sup>41</sup>

- Pil

Metode kontrasepsi ini belum lama dipakai orang kerana secara kimiawi belum didapatkan fakta yang konkrit tentang zatnya. Baru pada awal tahun 50-an orang mencari tanaman yang mengandung zat progesteron, tanaman ini

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> Ratna Hidayati, *Metode dan Teknik Penggunaan Alat Kontrasepsi*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), h. 21

didapatkan di Mexico dan oleh beberapa ahli dinamakan Gestagen. Kemudian Dr. Gregory Pincus dari Amerika mengadakan penyelidikan pada tahun 1955 dengan mencobakan alat itu pada manusia dan pada tahun 1957 barulah usahanya berhasil. menurutnya campuran dengan progesteron adalah yang paling baik untuk mencegah pengeluaran sel telur.<sup>42</sup>

Kontrasepsi ini banyak dipilih oleh ibu-ibu rumah tangga dibandingkan dengan jenis kontrasepsi lainnya seperti kondom ataupun IUD dikarenakan pil lebih mudah digunakan. Terdapat dua jenis pil KB, yaitu diminum setiap hari secara teratur dan jenis yang digunakan setelah berhubungan seksual. Hormon yang ada pada pil KB adalah estrogen dan progestin. Estrogen mempunyai fungsi utama menghambat pemasakan sel telur dan juga menghambat terjadinya ovulasi, sedangkan progestan mempunyai fungsi

---

<sup>42</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso Dasar, *Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986), h. 19

sebagai pengental cairan/lendir yang berada pada mulut rahim. Dengan mengentalnya lendir tersebut maka sperma akan susah memasuki rahim sehingga pembuahan akan terhambat.<sup>43</sup>

Namun dampak dari zat hormon estrogen dan progesteron mengakibatkan bertambahnya nafsu makan sehingga berat badan pada si pemakai akan naik dan tubuh akan terasa gemuk terutama pada bagian pinggul, paha, dan payudara.<sup>44</sup>

- Vasektomi

Vasektomi adalah istilah dalam ilmu bedah yang terbentuk dari dua kata yaitu “*vas*” dan “*ektomi*”. Vas atau vasa deferensia artinya adalah saluran benih/saluran yang menyalurkan sel benih jantan (spermatozoa) keluar dari buah zakar (testis) yaitu tempat sel benih itu diproduksi menuju kantung mani (vesikulaseminalis) sebagai tempat

---

<sup>43</sup> Yetti Anggraini dan Martini, *op. cit.*, h. 141

<sup>44</sup> Annisa Khoiriah, “*Hubungan Penambahan Berat Badan Pada Akseptor Kontrasepsi Hormonal di BPM Zuniawati Palembang*”. *Jurnal Kesehatan*, Volume VII, Nomor 2, (Agustus, 2016), h. 274

penampungan sel benih jantan sebelum dipancarkan keluar pada saat puncak senggama (ejakulasi). Ekotomi atau ekotomia artinya pemotongan sebagian. Jadi vasektomi adalah pemotongan sebagian (0,5 cm – 1 cm) pada vasa deferensia atau tindakan operasi ringan dengan cara mengikat dan memotong saluran sperma sehingga sperma tidak dapat lewat dan air mani tidak mengandung spermatozoa, dengan demikian tidak terjadi pembuahan.<sup>45</sup>

Setelah melakukan vasektomi pasien diminta untuk memakai kondom terlebih dahulu untuk membersihkan saluran sperma dari sisa sperma yang ada. Untuk mengetahui sudah steril atau belum maka dilakukan pemeriksaan mikroskopis selama 20-30 kali setelah ejakulasi. Penyesalan setelah vasektomi lebih besar jika seorang pasien masih berumur

---

<sup>45</sup> Nina Siti Mulyani dan Mega Rinawati, *Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h. 129-132

dibawah 25 tahun, telah terjadi perceraian atau anak yang meninggal.

- Tubektomi

Tubektomi adalah setiap tindakan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan orang bersangkutan tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Cara kerja kontrasepsi ini yaitu mengonklusi tuba falopii (mengikat dan memotong atau memasang cincin) hingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Setiap wanita memiliki tuba fallopi sepasang, panjang masing-masing tabung ini sekitar 10 cm dan dua ujungnya melekat disisi uterus dan dua ujung lainnya terbuka diabdomen. Kontrasepsi ini tidak memberikan perlindungan pada IMS (Infeksi Menular Seksual) termasuk virus HIV/AIDS apabila pasangannya beresiko, pasangannya menggunakan kondom bahkan setelah tubektomi.

Dari sisi pasien hal utama yang harus disiapkan adalah persetujuan suami, karena kontrasepsi ini bersifat permanen

dan berdambak penyesalan dikemudian hari bahwa pasien tidak bisa lagi menambah keturunan. Kontrasepsi ini dapat dilakukan pada wanita 2 hari atau 6 minggu atau 12 minggu setelah melahirkan, 3 bulan setelah keguguran dan juga setiap saat dikehendaki, yaitu selama siklus menstruasi apabila diyakini secara benar bahwa pasien tidak hamil.

Tubektomi memiliki banyak keuntungan diantaranya : tidak ada efek samping dalam jangka panjang, tidak ada perubahan dalam fungsi seksual, tidak bergantung pada faktor senggama dan baik digunakan apabila kehamilan menjadi resiko yang serius.<sup>46</sup>

#### 4. Tujuan dan Manfaat Keluarga Berencana

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai ketetapan MPR (Majlis Permusyawaratan Rakyat) No. IV/MPR/1978 disebutkan bahwa program keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 119-125

yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang makmur dengan mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk Indonesia.<sup>47</sup> Kesejahteraan keluarga berarti telah dapat dipenuhinya kebutuhan secara balance seperti kebutuhan spiritual (agama), kebutuhan fisik (perumahan), kebutuhan biologis (makan, minum, hubungan seksual dan lain sebagainya), kebutuhan sosial (bermasyarakat, berorganisasi dan lain sebagainya) dari suatu keluarga.<sup>48</sup>

Lebih dari itu Masri Singarimbun seperti yang ditulis oleh Cholil Nafis berpendapat bahwa keluarga berencana di Indonesia secara resmi diintegrasikan dalam program pembangunan sejak Pelita I (1969/1970) yang secara umum diupayakan untuk pembagian kependudukan dan upaya mengatasi besarnya jumlah pertumbuhan penduduk disebabkan tingkat kelahiran yang tinggi dan kurang meratanya penyebaran penduduk antara pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok dengan pulau lain.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso Dasar, *op. cit.*, h. 12

<sup>48</sup> Masjfuk Zuhdi, *op. cit.*, h. 13

<sup>49</sup> Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), Cet. I, h. 72



Dalam menjalankan kegiatan keluarga berencana tentu saja ada manfaatnya terhadap kesehatan jasmani maupun rohani.

1. Untuk ibu : dengan jalan mengatur jumlah dan jarak kelahiran, ibu akan mendapat manfaat berupa :
  - a. Perbaikan kesehatan badan karena tercegahnya kehamilan yang berulang kali dalam jangka waktu yang terlalu pendek.
  - b. Peningkatan kesehatan mental dan sosial yang dimungkinkan oleh adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak, waktu yang cukup untuk beristirahat sehingga mendapatkan waktu yang luang untuk melakukan kegiatan lainnya.
2. Untuk ayah : memberikan kesempatan kepadanya agar dapat :
  - a. Memperbaiki kesehatan fisiknya.
  - b. Memperbaiki kesehatan mental dan sosial karena kecemasan berkurang serta lebih banyak waktu yang terluang untuk keluarganya.
3. Untuk anak yang dilahirkan :

- a. Dapat tumbuh secara wajar karena ibu yang mengandungnya berada dalam keadaan sehat.
  - b. Sesudah lahir anak tersebut akan memperoleh perhatian, pemeliharaan dan makanan yang cukup karena kehadiran anak tersebut memang diinginkan dan direncanakan.
4. Untuk anak-anak yang lain :
- a. Memberi kesempatan kepada mereka agar perkembangan fisiknya lebih baik karena setiap anak memperoleh makanan yang cukup dari sumber yang tersedia dalam keluarga.
  - b. Perkembangan mental dan sosialnya lebih sempurna karena pemeliharaan yang lebih baik dan lebih banyak waktu yang dapat diberikan oleh ibu untuk setiap anak.
  - c. Perencanaan kesempatan pendidikan yang lebih baik karena sumber pendapatan keluarga tidak habis untuk mempertahankan hidup semata.
5. Untuk keluarga :
- a. Terciptanya kesehatan fisik, mental dan sosial setiap anggota keluarga.

- b. Setiap anggota keluarga akan mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk memperoleh pendidikan.<sup>50</sup>

### C. Pandangan Ulama' Terhadap Keluarga Berencana

Ulama' yang telah mengeluarkan pendapatnya atau fatwanya tentang keluarga berencana atau setidaknya-tidaknya usaha mencegah kehamilan sebelum “keluarga berencana” dikenal sekarang, ada yang membolehkan (*jawaz*) dan ada yang melarangnya (*man'i*).

1. Pendapat-pendapat yang membolehkan (*jawaz*) :

#### a. Syekh al Haziri (mufti besar Mesir)

Mufti tersebut berpendapat bahwa menjalankan keluarga berencana (KB) bagi perseorangan (keluarga) hukumnya boleh/wenang dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Untuk menjarangkan anak.
- 2) Karena sesuatu penyakit bila ia mengandung.
- 3) Karena dikhawatirkan bila ia mengandung dan melahirkan akan terjadi

---

<sup>50</sup> Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 3-4

madharat bagi ibu sehingga menyebabkan kematian.

- 4) Karena setiap hamil selalu menderita satu penyakit (penyakit kandungan).<sup>51</sup>

**b. Syekh Mahmud Syaltut** (mantan rektor universitas Al Azhar)

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa pembatasan kelahiran jika diartikan mengeluarkan sesuatu peraturan umum yang memaksa seluruh rakyat menghentikan keturunannya dalam batas tertentu adalah suatu hal yang tidak mungkin, ada seseorang manusia merima maksud yang demikian ada juga yang menolaknya, kemudian syaltut melanjutkan fatwanya “adapun pembatasan keturunan dalam arti mengatur bagi wanita yang cepat hamilnya, bagi orang-orang yang menghindari menderita penyakit menular dan bagi mereka yang tidak mampu menghadapi tanggung jawab yang berat (tidak mendapat bantuan dari pemerintah maupun dari kaum hartawan) dalam meringankan beban

---

<sup>51</sup> BKKBN, *Keluarga Berencana ditinjau dari segi Agama-Agama besar di Dunia*, (Badan Kordinasi Keluarga Berencan Nasional, Biro Penerbangan dan Motivasi: Jakarta, 1980), h. 13

hidupnya”. Pengaturan yang demikian tidaklah bertentangan dengan kodrat manusia, tidak ditolak oleh kepentingan nasional dan tidak pula dilarang oleh agama, sekalipun tidak dituntut atau dianjurkan untuk melakukannya.<sup>52</sup>

**c. Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi**

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa keluarga berencana (KB) boleh dilakukan dengan ketentuan :

- 1) Karena takut akan keselamatan hidup si ibu pada waktu mengandung atau melahirkan, setelah dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh dokter yang dapat dipercaya. Allah berfirman :

*“Janganlah kamu mencampakan diri kamu kedalam kebinasaan.”* (al-Baqarah : 196)

*“Dan janganlah kamu membunuh diri kamu,*

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 14

*sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (an-Nisa’ : 28)*

- 2) Karena khawatir terjatuh kedalam kesulitan duniawi yang kadang-kadang bisa membawa kepada kesulitan dalam agamanya, sehingga dia mau menerima yang haram dan melakukan hal-hal yang terlarang demi kepentingan anak. Sedangkan Allah berfirman :

*“Allah menghendaki kemudahan buat kamu, dan dia tidak menghendaki kesulitan buat kamu.”(al-Baqarah : 185).*

*“Allah sama sekali tidak ingin membuat kesulitan atas kamu”(al-Maidah : 6).*

- 3) Khawatir terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anaknya.
- 4) Khawatir terhadap wanita (istri) yang menyusui apabila dia hamil

lagi dan melahirkan anak yang baru.<sup>53</sup>

2. Pendapat-pendapat yang melarang (man'î) :

**a. Prof. Dr. M. S. Madkour** (guru besar hukum Islam pada universitas Cairo).

Madkour berkesimpulan bahwa beliau tidak menyetujui keluarga berencana jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Beliau berpegang kepada prinsip “*hal-hal yang mendesak membenarkan perbuatan terlarang*”.<sup>54</sup>

**b. Abu A'la Maududi** (dari Pakistan)

Abu A'la Maududi adalah seorang ulama' yang menentang pendapat-pendapat yang membolehkan usaha pembatasan kelahiran. Diterangkannya antara lain bahwa islam adalah satu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Beliau mengemukakan :

*“Barang siapa yang mencoba merubah perbuatan Tuhan dan menyalahi undang-undang fitrah adalah menuruti perintah syaitan, sedang*

---

<sup>53</sup> Yusuf Qardhawi, *al-Halal wal-Haram Fil-Islam*, Terj., Abu Sa'îd al-Falahi dan Anur Rafiq Shalih Tamhid, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2005), Cet. V, h. 224-226

<sup>54</sup> BKKBN, *op. cit.*, h. 14

*syaitan itu adalah musuh manusia. Beranak dan berketurunan itu adalah sebagian dari fitrah tersebut menurut pandangan islam. Salah satu tujuan yang utama dari perkawinan adalah mengadakan manusia dan mendirikan suatu kehidupan yang beradab”.*

Beliau juga berpendapat bahwa yang membolehkan pencegahan kehamilan itu dengan alasan hadits ‘azl. Menurut pendapatnya, hadits itu diucapkan oleh Rasulullah menurut keadaan dan disamping hadits yang membolehkan juga terdapat hadits yang melarangnya. Apabila ‘azl tersebut dilakukan pada waktu itu dengan maksud mencegah kehamilan, maka tentulah Rasulullah melarangnya.<sup>55</sup>

Dari keterangan diatas menjadi jelas bahwa “keluarga berencana” memiliki beberapa motif yang dapat dibenarkan, disamping itu ada juga beberapa motif yang tidak dapat dibenarkan.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 15



### **BAB III**

## **PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP SURAH AL-AN'AM AYAT 151 DALAM TAFSIR AL-AZHAR**

### **A. Hamka Dan Tafsir Al-Azhar**

#### **1. Biografi Hamka**

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan julukan Hamka, yakni singkatan namanya, lahir didesa kampung Molek, Maninjau, Sumatra Barat, 17 Februari 1908. Ia adalah sastrawan Indonesia, sekaligus ulama' dan aktivis politik. Belakangan ia diberikan nama sebutan Buya, yaitu panggilan buat orang minangkabau yang berasal dari kata abi, abuya dalam bahasa arab yang berarti ayahku atau seseorang yang dihormati. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah, yang dikenal sebagai Haji Rasul, beliau merupakan pelopor gerakan islah (tajdid) di Minangkabau sekembalinya dari Mekah pada 1906.<sup>1</sup>

Hamka memulai pendidikannya dengan membaca al-Qur'an dibawah bimbingan ayahnya, setelah mencapai usia tujuh tahun Hamka memasuki sekolah desa, pada tahun 1916 ketika Zainuddin Labai El-Yunisi mendirikan

---

<sup>1</sup> Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Cet. I, h. 225

sekolah diniyyah, Hamka dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah ini. Demikian Hamka menempuh pendidikannya yakni pada pagi hari belajar di sekolah desa, sore hari di sekolah diniyyah, dan malam hari belajar mengaji disurau bersama teman-temannya.

Pada tahun 1918 ayahnya Syekh Abdul Karim bin Amrullah mendirikan Thawalib School di Padang Panjang. Hamka pun dimasukkan oleh ayahnya di sekolah ini dan Hamka disuruh berhenti dari sekolah desa. Suasana belajar di Thawalib School tidak menarik

perhatiannya, Hamka malah lebih banyak sibuk membaca secara autodidak di perpustakaan Zainaro. Perhatiannya tertuju pada buku-buku cerita dan sejarah.<sup>2</sup>

Akhir 1924 (dalam usia 16 tahun) Hamka berangkat ke Jogjakarta. Disanalah dia berkenalan dan belajar pergerakan Islam modern kepada H.O.S. Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusmo, R. M. Soerjopranoto, dan H. Fakhruddin, yang semua beliau-beliau itu mengadakan kursus-kursus pergerakan di gedung Abdi Dharma di Pakualaman Jogjakarta. Disanalah dia dapat mengenal perbandingan antara

---

<sup>2</sup> M. Yunan Yusuf, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. I, h. 236

pergerakan politik Islam yaitu syarikat Islam Hindia Timur dan pergerakan sosial Muhammadiyah.

Setelah beberapa waktu lamanya di Jogja, dia pun berangkat menuju pekalongan menemui gurunya dan suami kakaknya A. R. Sutan Mansur. Ketika itu beliau menjadi ketua (voorzitter) Muhammadiyah cabang Pekalongan. Disana berkenalan dengan Citrosuarno, Runuwiharjo, Usman Pujotomo, dan mendengar nama tetapi belum berkenalan, seorang pemuda yang bernama Muhammad Roem. Pada juli 1925 barulah dia kembali ke Padang Panjang dan turut mendirikan tabligh Muhammadiyah dirumah ayahnya di Gatangan Padang Pajang. Pada akhir tahun 1925 itu juga A. R. Sutan Mansur kembali ke Sumatera Barat dan menjadi mubaligh dan penyebar Muhammadiyah dalam daerah itu, sejak saat itu pula Hamka menjadi pengiring A. R. Sutan Mansur dalam kegiatan Muhammadiyah.<sup>3</sup>

Dua tahun setelah kembalinya dari Jawa, Hamka pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kesempatan ibadah haji itu ia manfaatkan untuk memperluas pergaulan dan bekerja, selama enam bulan ia bekerja dibidang percetakan di Mekah dan Pulang dari

---

<sup>3</sup> Rusydi, *Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), Cet. II, h. 2

Mekah pada akhir 1927.<sup>4</sup> Setelah pulang dari Mekah Hamka langsung menuju ke Medan, disana ia kemudian pergi kedaerah perkebunan yang ada disekitar wilayah pantai timur Sumatera (Deli) untuk menjadi guru agama. Pekerjaan ini dilakoninya sekitar lima bulan, pada akhir tahun 1927 ia baru sampai kembali ke kampung halamannya di Pandang Panjang.

Keterlibatannya dalam organisasi Muhammadiyah semakin intens ketika pada tahun 1928 ia di undang menjadi peserta kongres Muhammadiyah yang diadakan di Solo. Dan setelah pulang, karirnya di persyarikatan semakin gemilang Hamka secara berangsur memangku beberapa jabatan, mulai dari ketua bagian Taman Pustaka, kemudian ketua majlis tabligh, sampai akhirnya meraih jabatan ketua Muhammadiyah cabang Padang Panjang.<sup>5</sup> Pada 5 April 1929 Hamka menikah dengan Siti Rahmah, Hamka sendiri baru berusia 21 tahun dan istrinya 15 tahun.<sup>6</sup>

Pada tahun 1930 ia Hamka mendapat tugas khusus dari pengurus pusat perserikatan untuk mendirikan

---

<sup>4</sup> Herry Mohammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), Cet. I, h. 61

<sup>5</sup> Hery Sucipto, *Senarai Tokoh Muhammadiyah Pemikiran dan Tokohnya*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005), Cet. I, h. 123

<sup>6</sup> Rusydi, *op. cit.*, h. 3

cabang Muhammadiyah di Bengkalis, Hamka disini sudah mulai diakui eksistensinya. Usai mendirikan cabang di Bengkalis, pada tahun 1931 pengurus pusat Muhammadiyah mengutus Hamka pergi ke Makassar tugas diembanya adalah menjadi mubalig dalam rangka mempersiapkan dan menggerakkan semangat rakyat untuk menyambut mukhtamar Muhammadiyah ke-21 yang diselenggarakan pada mei 1932, Hamka tinggal disana selama dua tahun dan pada tahun 1934 ia kembali ke Padang Panjang untuk kemudian diangkat menjadi majelis konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah.

Kiprah Hamka dalam pergerakan semakin gencar setelah pindah ke Medan, pada 22 Januari 1936. Persyerikatan Muhammadiyah semakin luas kesegenap wilayah Sumatera bagian timur. Pada sisi lain, secara perlahan tapi pasti kemampuan intelektual dan penulisannya juga semakin terasah, terutama setelah ia memimpin majalah *pedoman masyarakat* dan *pedoman Islam* (1938-1941). Berbagai artikel keagamaan serta cerita pendek ditulisnya dengan bahasa dan logika yang demikian jernih, bakat menulisnya sebagai sastrawan serius pada dekade ini juga berkembang secara simultan dengan kemampuan orasinya yang amat memukau.

Selain sibuk berceramah, Hamka kemudian menerbitkan berbagai karya roman seperti : *Di Bawah Lindungan Ka'bah* (1938), *Tenggelamnya Kapal Van Der Wick* (1939), *Merantau ke Deli* (1940), *Di Dalam Lembah Kehidupan* (1940). Isi berbagai romannya itu tampak jelas terpengaruh dari pengalaman pribadinya ketika ia pergi ke Mekah dan tinggal beberapa lama menjadi guru agama di lingkungan buruh yang ada di Sumatera bagian timur.

Pada kurun waktu ini satu karya Hamka yang sangat penting ialah buku yang diterbitkan pada tahun 1939 yang berjudul *Tasawuf Modern*. Hamka dalam buku ini berusaha merubah persepsi dari berbagai aliran tasawuf yang “berpretensi negatif” terhadap kehidupan dunia menjadi tasawuf yang positif yang tidak bersikap aketisme. Katanya menjadi menjadi muslim sejati bukan menjauhkan diri dari dunia, tapi terjun langsung kedalamnya.<sup>7</sup>

Hamka adalah seorang yang otodidak dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik baik Islam maupun barat. Dengan kemampuan bahasa arab yang ia miliki Hamka mempelajari karya ulama' dan pujangga besar dari timur

---

<sup>7</sup> Hery Sucipto, *op. cit.*, h. 125

tengah seperti Zaki Mubarak, Juri Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Melalui bahasa arab juga beliau mempelajari karya sarjana Prancis, Inggris dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti. Hamka juga rajin mempelajari dan bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Sujoproanoto, Haji Fachrudin, Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo, sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang andal.<sup>8</sup>

Ada beberapa perguruan tinggi yang sempat diasuhnya antara lain : Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta, Universitas Islam Jakarta, Fakultas Hukum dan Falsafah Muhammadiyah di Padang Panjang, Universitas Islam Muslim Indonesia (UMI) di Makassar dan Universitas Islama Sumatera Utara (UISU) di Medan. Disela kegiatannya mengajar di beberapa perguruan tinggi, Hamka mengulang kepergiannya beribadah haji ke tanah suci Mekah sama seperti saat haji pertama yang dilakukan 24 tahun silam kepergian hajinya kali ini juga disertai perjalanannya ke beberapa negara kawasan semenanjung Arabia. Ketika beliau berada di

---

<sup>8</sup> Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, *op. cit.*, h. 226

Mesir ia sempat menemui beberapa sastrawan kondang Mesir seperti Husain dan Fikri Abadah, mereka saling bertukar pikiran dan minat dalam bidang sastra dan kehidupan umat secara keseluruhan.

Sekembalinya dari lawatannya ke berbagai negara timur tengah Hamka mendapat inspirasi untuk kembali membuat karya sastra kemudian lahirlah beberapa karya seperti *Mandi Cahaya di Tanah Suci*, *Di Lembah Sungai Nil* dan *Di tepi Sungai Dajlah*. Banyak kritikus mengatakan bahwa karya sastra yang ditulis oleh Hamka terpengaruhi oleh pujangga Mesir, hal ini tampaknya dapat dipahami sebab ia seringkali menyatakan bahwa ia terkagum-kagum oleh beberapa penulis karya dari negeri Piramid tersebut, salah satunya adalah al-Manfaluthi.

Namun ditengah kesibukannya pada tahun 1955 juga ia mendapatkan undangan menjadi anggota delegasi Indonesia untuk mengikuti simposium Islam di Lahore. Setelah itu, kemudian dia berkunjung lagi ke Mesir. Dalam kesempatan kali ini dia mendapat kehormatan bidang intelektual sangat penting, yakni mendapat gelar *Doktor Honoris Causa* dari al-Azhar, Kairo. Di forum itu Hamka menyampaikan pidato pengukuhannya sebagai guru besar luar biasa dengan topik pembahasan mengenai *Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia*.



Gelar doktor luar biasa seperti ini ternyata diterimanya lagi enam belas tahun kemudian, yakni pada tahun 1974 dari University Kebangsaan, Malaysia. Gelar ini disampaikan langsung oleh perdana menteri Malaysia, Tuan Abdul Razak. Seraya memberikan gelar dalam pidatonya sang perdana menteri itu berkata bahwa “Hamka bukan lagi hanya milik bangsa Indonesia tetapi juga telah menjadi kebanggaan bangsa-bangsa di Asia Tenggara”.<sup>9</sup>

Hamka telah berpulang ke rahmatullah pada Juli 1981, namun jasa dan pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Ia bukan hanya saja diterima sebagai seorang tokoh ulama’ dan sastrawan ditempat kelahirannya saja, namun juga negara lain seperti Malaysia dan Singapura.<sup>10</sup>

## 2. Karya-Karya Hamka

*Khatibul Ummah, Jilid 1-3. Ditulis dalam huruf Arab, Si Sabariah. (1928), Pembela Islam “Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq” (1929), Adat Minangkabau dan agama Islam (1929), Ringkasan tarikh Ummat Islam (1929), Kepentingan melakukan tabligh (1929), Hikmat*

---

<sup>9</sup> Hery Sucipto, *op. cit.*, h. 126-128

<sup>10</sup> Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, *op. cit.*, h. 229

*Isra' dan Mikraj, Arkanul Islam (1932) di Makassar, Laila Majnun (1932), Mati mengandung malu (Salinan Al-Manfaluthi) 1934, Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936), Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937), Pedoman Mubaligh Islam (1937), Di Dalam Lembah Kehidupan (1939), Tuan Direktur, Dijemput mamaknya (1939), Keadilan Ilahy (1939), Tashawuf Modern (1939), Falsafah Hidup (1939), Agama dan perempuan (1939), Merantau ke Deli (1940), Terusir, Margaretta Gauthier (1940), Lembaga Hidup (1940), Majalah Semangat Islam ( zaman Jepang 1943), Majalah Menara (1946), Negara Islam (1946), Islam dan Demokrasi (1946), Revolusi Pikiran (1946), Revolusi Agama (1946), Merdeka (1946), Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi (1946), Dibantingkan Ombak Masyarakat (1946), Didalam Lembah Cita-Cita (1946), Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman (1946), Sesudah Naskah Renville (1947), Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret (1947), Menunggu Beduk Berbunyi (1947), Cemburu (1949), Ayahku (1950), Pribadi (1950), Mandi Cahaya Di Tanah Suci (1950) Mengembara Dilembah Nil (1950), Ditepi Sungai Dajlah (1950), 1001 Soal-soal Hidup (1950), Falsafah Ideologi Islam (1950), Keadilan Sosial dalam Islam (1950), Kenang-kenangan Hidup [4 jilid], autobiografi sejak lahir 1908 sampai tahun 1950, Sejarah Ummat Islam [4*

*jilid] ditulis pada tahun (1938-1950), 1001 Soal Hidup Kumpulan karangan dari pedoman masyarakat (1950), Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad (1952), Urat Tunggang Pancasila (1952), Bohong di Dunia (1952), Empat Bulan di Amerika [2 jilid] (1953), Lembaga Hikmat (1953), Pelajaran Agama Islam (1956), Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (Pidato di Kairo 1958, untuk meraih gelar Doktor Honoris Causa), Soal jawab (1960) disalin dari karangan-karangan Majalah "Gema Islam", Pandangan Hidup Muslim (1960), Dari perbendaharaan lama (1963), Ekspansi Ideologi [Al-Ghazwul Fikri] (1963) diterbitkan oleh Bulan Bintang Jakarta, Sayid Jamaluddin Al-Afghany (1965) diterbitkan oleh Bulan Bintang Jakarta, Hak Asasi Manusia dipandang dari segi Islam (1968), Fakta dan Khayal Tuanku Rao (1970), Cita-cita kenegaraan dalam ajaran Islam (Kuliah umum) di Universiti Kristen (1970), Kedudukan Perempuan dalam Islam (1970), Islam dan Kebatinan (1972) diterbitkan oleh Bulan Bintang Jakarta, Studi Islam (1973) diterbitkan oleh Panji Masyarakat, Mengembalikan Tasawuf ke Pangkalnya (1973), Himpunan Khutbah-khutbah, Do'a-doa Rasulullah s.a.w. (1974), Sejarah Islam di Sumatera, Muhammadiyah di Minangkabau (1975), menyambut kongres*

*Muhammadiyah di Padang, Tafsir Al-Azhar Juz 1-30, ditulis pada masa dipenjara.*<sup>11</sup>

### 3. Tentang Tafsir Al-Azhar

#### a. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Azhar

Tafsir al-Azhar karya Hamka ini bermula dari kumpulan kajian tafsir pada kuliah Subuh di Masjid Agung al-Azhar yang terletak di Kebayoran Baru sejak tahun 1959, nama masjid itu diberikan oleh syekh Mahmud Syaltout (yang pada waktu itu beliau menjabat sebagai rektor universitas al-Azhar) dimaksudkan agar masjid ini menjadi al-Azhar di Jakarta sebagaimana adanya al-Azhar di Kairo. Diberikan nama tafsir al-Azhar kerana tafsir ini lahir di masjid al-Azhar.<sup>12</sup> Ada beberapa faktor yang menjadi niat Hamka dalam pembuatan tafsir al-Azhar ini diantaranya ingin memudahkan para pemuda yang ingin mengetahui maksud ayat-ayat al-Qur'an namun terkendala oleh faktor ketidak mampuan mereka dalam memahami bahasa arab, memberikan

---

<sup>11</sup> Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), Cet. II, h. 191-193

<sup>12</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Vol 1, h.

kemudahan pada para mubaligh untuk menyampaikan dakwah di zaman yang semakin berkembang.<sup>13</sup>

b. Metode Tafsir Al-Azhar

Metode tafsir yang dimaksud disini adalah suatu perangkat dan tata kerja yang digunakan dalam proses penafsiran al-Qur'an. Al Farmawi berpendapat bahwa secara garis besar metode (*manhaj*) penafsiran terbagi menjadi empat yaitu : *ijmaly* (global), *tahlily* (analitis), *muqarran* (perbandingan), dan *maudhu'i* (tematik).<sup>14</sup>

Jika diamati tafsir al-Azhar karya Hamka termasuk dalam jenis metode tahlily, Hamka menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, ayat demi ayat, dan surat demi surat, sesuai dengan urutan dalam mushaf *Utsmany*. Selain itu Hamka mencoba menjelaskan munasabah baik antara satu ayat dengan ayat yang lain maupun antara satu surat dengan surat yang lain, menjelaskan *asbabun nuzul* (sebab turunnya ayat) jika ada, menjelaskan kosakata dari sudut pandang bahasa arab, memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya, menjelaskan *i'jaz* jika didalamnya

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 48

<sup>14</sup> Hamdani, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. I, h. 134

terdapat unsur mukjizat, menjelaskan hukum yang dapat ditarik dari ayat yang akan dibahas khususnya apabila ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat-ayat *ahkam*. Menafsirkan makna dan maksud syara' yang terkandung dalam ayat bersangkutan, sebagai sandarannya Hamka menggunakan ayat lain yang berkaitan dengan ayat yang akan ditafsirkan, hadist nabi, pendapat para sahabat dan tabi'in, selain menggunakan riwayat Hamka juga menggunakan ijtihad sendiri.<sup>15</sup>

c. Corak Dan Sumber Penafsiran Al-Azhar

Corak dapat diartikan suatu warna, arah atau kecenderungan pemikiran yang mendominasi sebuah karya tafsir.<sup>16</sup> Ada beberapa corak yang mendominasi penafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar, namun yang begitu kental adalah nuansa sosial kemasyarakatan, Hamka berusaha menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan kondisi permasalahan yang sedang dihadapi dan dib. utuhkan oleh masyarakat. Hemat penulis tafsir al-Azhar karya Hamka ini termasuk dalam corak *adabul ijtima'i*. Corak ini menjelaskan ayat al-Qur'an

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 135

<sup>16</sup> Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2005), Cet I., h. 388

berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas, dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya al-Qur'an lalu mengaplikasikannya pada tatanan sosial, seperti pemecahan masalah-masalah umat Islam dan bangsa pada umumnya, sejalan dengan perkembangan masyarakat.<sup>17</sup>

Dalam “*Haluan Tafsir*” kitab tafsirnya pada Juzu' I Hamka menyebutkan sejumlah kitab tafsir yang dijadikan sebagai sumber rujukan, antara lain adalah tafsir *al-Manar* karya Rashid Ridha dan gurunya Muhammad Abduh, *tafsir al-Maraghi* karya Mustafa al-Maraghi, *tafsir Mahasin al-Ta'wil* karya al-Qashimi, *tafsir Fi Dzilalil Qur'an* (di bawah lindungan al-Qur'an) karya Sayyid Quthub. Hamka memelihara sebaik-baiknya hubungan antara naql (*riwayah*) dengan akal (*dirayah*), tidak hanya mengutip pendapat orang terdahulu saja tetapi terkadang juga menggunakan ijtihad dalam menfasirkan suatu ayat, ia mengaggap bahwa suatu tafsir yang hanya menuruti naql (riwayat) saja berarti hanya suatu “textbook thingking”. Sebaliknya kalau

---

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, dkk, *Sejarah & Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), Cet V., h. 184

hanya memperturutkan akal sendiri, besar bahayanya akan terpesona keluar dari garis tertentu yang digariskan agama melantur kemana-mana, sehingga dengan tidak disadari boleh jadi menjauh dari maksud agama.<sup>18</sup>

## **B. Penafsiran Hamka Terhadap QS. Al-An'am Ayat 151**

1. Gambaran Umum Qs. Al-An'am
  - a. Kandungan Surat Al-An'am

Surat al-An'am termasuk salah satu surat panjang dalam al-Qur'an, jumlah ayatnya hanya 165 ayat dan diturunkan di makkah, sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Surat ini dinamakan dengan al-An'am yang berarti binatang ternak, karena didalamnya terkandung cerita mengenai ternak-ternak yang pada masa jahiliyyah dijadikan alat untuk mendekatkan diri dengan Tuhan mereka.<sup>19</sup>

- b. Pokok-Pokok Isi Surat Al-An'am

1. Keimanan

Bukti-bukti keesaan Allah serta kesempurnaan sifatnya-sifat-Nya, tentang kenabian Muhammad, penegasan Allah atas

---

<sup>18</sup> Hamka., *op. cit.*, h. 37

<sup>19</sup> Muhibbin Noor, *Tafsir Ijmali Ringkas, Aktual & Kontemporer*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2016), Cet. I., h. 34



kenabian Ibrahim, Ishak, Ya'kub, Nuh, Ilyas, Yunus, Lut, penegasan tentang adanya risalah dan wahyu serta hari pembalasan dan hari kebangkitan. Sesatnya kepercayaan orang musyrik dan keingkaran mereka terhadap hari kiamat.

## 2. Beberapa Hukum

Larangan mengikuti adat istiadat yang dibuat-buat oleh kaum jahiliyyah, makanan yang halal dan haram, sepuluh wasiat dalam al-Qur'an, tauhid, keadilan dan hukum, larangan mencaci maki berhala.

## 3. Kisah

Kisah umat-umat terdahulu yang menentang rasul-rasul, kisah pengalaman nabi Muhammad, dan cerita nabi Ibrahim yang membimbing kaumnya pada agama tauhid.

## 4. Lain-lain

Sikap keras kepala kaum musyrik, cara nabi memimpin umatnya, bidang-bidang kerasulan dan tugas-tugasnya, tantangan kaum musyrik untuk melemahkan rasul, kepercayaan orang-orang musyrik terhadap jin, setan dan malaikat,

beberapa prinsip keagamaan dan kemasyarakatan.<sup>20</sup>

## 2. Penafsiran Hamka Terhadap QS. Al-An'am Ayat 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ  
إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَنْزِعُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ  
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).*

Sebelum menyampaikan penafsiran surat al-An'am ayat 151 Hamka terlebih dahulu memberikaan judul "*pedoman hidup*". setelah panjang lebar diterangkan dari hal makanan, mana yang haram dan mana yang halal dan sesudah dibantah pula makanan-makanan yang mereka haramkan karena dibuat-buat dengan dusta.

---

<sup>20</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 64

Sekarang, setelah mereka sudah nyata tak dapat lagi menegakkan alasan dari perbuatan mereka yang salah itu, mulailah mereka diberi keterangan, wasiat atau perintah Allah berkenaan dengan perangai dan kelakuan, mana yang sebenarnya haram, sebagai pokok dasar hidup yang dilanggar.<sup>21</sup> Hamka menjelaskan apa yang diharamkan oleh Allah dan menjadi pokok pedoman hidup, yaitu:

قُلْ نَعَالُوا أَتْل مَا حَزَمَ رُبُّكُمْ عَلَيَّكُمْ

*Katakanlah, "kemarilah supaya aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kamu kepada kamu".*

Ayat ini menyuruh memanggil mereka (orang-orang musyrik), supaya kebingungan mereka hilang dan amalan yang karut marut berhenti, berganti dengan pendirian hidup yang mulia.

أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

*"(Yaitu) bahwa janganlah kamu persekutukan dia dengan suatu apapun."*

Inilah pokok yang pertama yang diperingatkan Allah kepada kamu. Orang-orang terdahulu bahkan dari nenek moyangnya pun mengakui bahwa Allah itu

---

<sup>21</sup> Hamka, *op.cit*, h. 318

memang ada dan memang dia satu. Oleh sebab itu, janganlah yang lain dipersekutukan dengan dia. Janganlah yang lain diangkat derajatnya lalu disamakan kedudukannya dengan Allah yang satu itu. Sebab, yang lain itu bukanlah Allah. Semuanya itu makhluk belaka, bukan khaliq. Berhubungan dengan dengan pokok kepercayaan ini maka segala pemujaan tidak boleh dipersekutukan dengan Allah, ataupun tentang menetapkan halal dan haram, mengatakan ini boleh dan itu tidak boleh, hukum satu-satunya hanya datang dari Allah. Dan, menyembah Allah pun itu juga bukan dengan semauanya sendiri, melainkan dengan tuntunan yang diberikan Allah sendiri yang disampaikan oleh Rasul-Nya.

Kemusyrikan yang haram itu bukan hanya menyembah berhala, melainkan kalau ada tempat tunduk, tempat takut, tempat melindungi diri atau tempat memohon musyriklah namanya. Sehingga beramal baik yang bukan karena Allah, melainkan mencari penghargaan dari manusia dinamakan *riya'*, dan *riya'* itu juga termasuk *syirik khafi* (mempersekutukan Allah secara halus). Didalam surat an-Nisa' ayat 48 dan ayat 115 sudah diberikan pokok pendirian yang tidak dapat ditawar lagi yaitu bahwa allah tidak akan memberi ampun

jika dipersekutukan dengan yang lain, sedangkan dosa yang lain kalau Allah menghendaki dapat juga diampuni. Didalam hadits yang sahih disebutkan bahwa diantara berbagai dosa besar yang pertama sekali ialah *al-isyraku billahi* (mempersekutukan Allah).<sup>22</sup>

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

*“Dan dengan kedua ibu-bapak hendaklah  
berbuat baik.”*

Setelah tegak pokok kepercayaan yang pertama, yaitu tidak mempersekutukan yang lain dengan Allah, menyusullah kewajiban yang kedua, yaitu berbuat baik, berkhidmat dan menghormati kedua ibu-bapak. Jangan mengecewakan hati mereka, jangan durhaka kepada keduanya. Karena, kalau sudah durhaka, nyatalah kamu menjadi seorang yang rendah budi, rusak akhlak, tidak membalas guna sehingga berkata “uffin” saja, yang berarti “cis” atau “ah” lagi terlarang dan haram, apalagi perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengecewakan hati keduanya. Demikian istimewa Allah menyuruh orang menghormati dan memuliakan ayah bundanya dan mensyukuri jasa mereka sehingga didalam surah Luqman

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 319

ayat 14,”*Hendaklah engkau bersyukur kepada-Ku dan kepada dua ibu bapak engkau.*”

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, an-Nasa’i, dan Tirmidzi dari Abdullah bin Mas’ud itu pernah bertanya kepada Rasulullah saw., “apakah amalan yang paling utama ?” maka Rasulullah menjawab, “*Shalat di awal waktunya.*” Kemudian aku bertanya pula, “kemudian itu apa lagi ?” beliau menjawab, “*berbuat kebajikan kepada ibu-bapak.*” Kemudian aku tanya pula, “sesudah itu apalagi ?” beliau Rasulullah menjawab, “*berjihad pada jalan Allah.*”

Bahkan oleh setengah ulama’ mengatakan hendaklah anak laksana hamba sahaya jika dia berhadapan dengan ayah dan ibunya. Namun, ijtihad ulama’ yang seperti ini haruslah diterima oleh orang tua dengan hati-hati. Sebab, banyak juga orang tua yang bersifat diktator kepada anaknya. Di negeri Mekkah sendiri karena pengaruh pendapat yang seperti ini orang tua menangani anaknya dengan kejam sehingga membuat jiwa sang anak tertekan. Dan terkadang pula orang tua yang memaksakan anak gadisnya menikah dengan laki-laki yang dipilihnya sendiri, tidak peduli anak itu suka atau tidak, dengan tidak memikirkan sedikit pun perasaan anak itu. Yang benar ialah ayah dan ibunya memberikan

pendidikan kepada anak-anaknya dengan cara sikap hidupnya sendiri. Yaitu, sikap hidup yang menimbulkan hormat (*respect*) dan rasa cinta.

Dalam ayat ini perintah ditekankan kepada seorang anak agar menghormati kedua orang tuannya karena agama Islam sendiri telah memberikan banyak tuntunan didalam al-Qur'an maupun dalam hadits nabi yang notabennya adalah pedoman yang dijadikan pegangan hidup bagi kaum muslim. Disamping orang tua meminta haknya untuk dihormati, memberi peringatan pula kepada orang tua agar jangan membunuh anak karena takut miskin.<sup>23</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِنَّهُمْ

*“Dan janganlah kamu bunuh anak-anak kamu karena kepapaan, kamilah yang memberi rizki kamu kepada mereka”.*

Setelah yang pertama tadi bertauhid kepada Allah, yang kedua kewajiban anak kepada orang tua (ibu bapak) supaya berkhidmat dan berlaku hormat. Sekarang yang ketiga ialah nasihat dan peringatan kepada orang tua jangan sampai membunuh anak karena miskin. Didalam surat al-Isra' ayat 31 Allah memberi peringatan agar

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 320

jangan membunuh anak karena takut miskin dan kepapaan, karena perbuatan demikian itu bisa terjadi kepada orang-orang jahiliyyah yang kepercayaannya kepada Allah sangatlah tipis. Sedangkan lanjutan ayat ini Allah berfirman, “*kamilah yang memberi rezeki kamu dan kepada mereka*”. Sesuai dengan apa yang telah dijaminan oleh Allah dalam surat Hud ayat 6, bahwasannya tidak suatu makhluk yang melata, merangkak, berjalan diatas bumi ini melainkan sudah ada jaminan rezekinya disisi Allah dan telah diketahui dimana dia akan tinggal dan dimana dia akan berkubur kelak.

Pada zaman jahiliyyah benar-benar ada orang yang membunuh anak karena takut miskin. Sampai sekarang masih terdapat bangsa yang miskin, menjual anaknya karena tidak terberi makan. Bagi pendidikan anak sendiri pun sangat berbahaya kalau orang tuanya membayangkan bahwa kedatangannya kedunia ini hanyalah semata-mata membebani hidupnya.

Berkata al-Hakim “*termasuk didalam ini meminum semacam obat untuk menggugurkan kandungan*”.

Berkata pengarang kitab *al-Ahkam*, “*wajiblah atas seorang perempuan yang telah terputus haidnya*



*agar berjaga-jaga jangan sampai dia meminum obat-obat yang ditakuti akan dapat menyebabkan gugur kandungannya”.*

Sehubungan dengan ini teringatlah pada gagasan baru dari dunia modern “Keluarga Berencana”. Yaitu usaha menjarangkan kelahiran anak atau usaha memperkecil jumlah anak karena takut miskin. Dalam ajaran Islam sendiri, tidaklah ada larangan yang pasti dengan nash membatasi kelahiran anak atau membuat kelahiran anak itu menjadi jarang. Tidak terlarang asal saja tidak merusak kesehatan dan timbul rasa kurang percaya pada jaminan Tuhan. Pada zaman Rasulullah ada orang yang melakukan ‘azl, yaitu mencabut alat kelamin laki-laki dari faraj si istri setelah dekat akan keluar mani, karena kasihan kepada istri itu akan beranak lagi, sedangkan badannya tidak sehat.

Hal yang semacam ini dimasukkan kedalam urusan pribadi dan rumah tangga saja. Namun, pada zaman modern timbul gagasan keluarga berencana yang pada umumnya atas alasan lahirnya ialah karena kecemasan kalau imbang penduduk dunia atau satu negeri tidak seimbang dengan persediaan persediaan makanan. Kemudian, pemerintah suatu negeri yang merasa tidak berdaya memberi makanan yang cukup

berusaha mempropagandakan “keluarga berencana” atau kelahiran manusia yang dibatasi. Untuk itu diadakanlah obat-obat pencegah hamil, ada yang berupa pil atau kapsul, ada yang berupa suntikan dan ada pula yang berupa operasi kecil pada alat kelamin.

Setelah keluarga berencana ini populer diseluruh dunia, terutama sekali dipropagandakan dalam negara-negara yang ekonominya lemah maka timbullah gejala-gejala lain yang tidak diinginkan, sebab perhitungan ekonomi atau perhitungan bertambah besarnya jumlah penduduk tidak seimbang dengan perbentengan rohani. Dipergunakanlah obat pencegah hamil untuk keluarga berencana itu untuk menahan beranak bagi hubungan diluar nikah. Didalam kota-kota besar terdapatlah gadis-gadis dan pemuda-pemuda yang belum menikah menyimpan pil-pil anti hamil supaya ketika mereka berzina jangan sampai mengandung.

Masalah keluarga berencana itu sekarang menjadi persoalan yang mengetuk hati semua orang sehingga dibicarakan disana-sini secara terbuka, diskusi-diskusi, seminar-seminar, simposium-simposium, pidato-pidato dimuka umum, radio dan lain-lain. Namun sayangnya yang sering kita dengar dan dapatkan dalam uraian tersebut adalah alasan mengapa keluarga berencana itu

harus dilakukan, obat-obat apa yang bisa digunakan (ada yang bernama spiral, cincin, topi dan yang terbaru bernama IUD) dan sebagainya. Bahkan ada pula cara memandulkan dengan mengadakan operasi (pemotongan didalam), baik pada laki-laki maupun perempuan.

Sudahkah dapat dibuktikan bahwa semua alat dan obat-obatan itu memang betul betul menghalangi terjadinya pembuahan atau ada diantaranya yang bertugas menggugurkan ? misalnya spiral (IUD) yang sekarang umumnya dianjurkan karena mudah dan kurang resikonya, betul-betul bekerja menghalangi terjadinya pembuahan ? atau kerjanya hanya menghalangi bersarangnya telur yang sudah dibuahi itu pada rahim ? jika seandainya pembuahan itu terjadi (tak dapat dihalangi), ini dengan sendirinya berarti abortus (pengguguran). Jika yang terjadi adalah pengguguran apakah perbuatan ini tidak bertentangan dengan sumpah dokter ? jika seorang dokter berani melanggar sumpahnya, ini akan membawa keguncangan jiwa pada dokter itu sendiri nantinya karena semakin lama akan semakin terasa kesalahan yang dibuatnya, dan rasa bersalah (*sense of quality*) inilah yang banyak menimbulkan gangguan jiwa pada orang. Kalau kita ingin berbicara tentang hukum

Islam, pengguguran itu walaupun pada permulaan tetap berarti pembunuhan dan berdosa melakukannya.

Dilain pihak kita jarang sekali bahkan mungkin tidak pernah mendengar uraian yang mengungkap akibat-akibat negatif yang mungkin terjadi atas keluarga (baik ibu, bapak atau anak) karena pelaksanaan keluarga berencana tersebut. Banyak efek negatif yang dialami sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan namun, hal itu tidak mereka sadari. Diantara akibat negatif yang jarang kita perhatikan adalah kesehatan mental dan kemrosotan moral.

Sesungguhnya kalau kita berbicara soal ekonomi, sukar hidup dan sebagainya secara nasional, seharusnya dinegara kita ini dilarang keluarga berencana. Pulau-pulau nusantara kita seperti Irian Jaya masih kosong, Kalimantan sepi, Sulawesi dan Sumatera masih longgar, apalagi pulau-pulau kecil yang 3000 buah lebih itu masih kosong. Jangan hendaknya kita hanya melihat pulau Jawa saja yang memang sudah padat. Kalau pelaksanaan imigrasi berjalan lancar, takkan ada persoalan kepadatan penduduk. Tanah pertanian kita yang subur sebagian besarnya belum diolah dengan baik, hasil tani untuk tiap bidang tanah pun dapat ditingkatkan menjadi lebih baik jika ahli-ahli kita dapat memanfaatkan keahliannya untuk

nusa dan bangsa, tentu saja perhatian pemerintah dan kesadaran beragama sangat diperlukan. Kendati pelaksanaan keluarga berencana itu ada baiknya, tetapi bahayanya terhadap kesehatan mental dan moral tidaklah kecil. Hamka mengakhiri penggalan ayat ini dengan menyerahkan permasalahan hukum tentang keluarga berencana kepada ahlinya.<sup>24</sup>

وَلَا تُقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

*“Dan jangan kamu dekati segala kekejian yang zahir dari padanya dan yang batin”.*

Segala bentuk kekejian, dosa, kejahatan, maksiat, pendurhakaan dan perbuatan yang merugikan diri sendiri, merusak agama atau yang merugikan masyarakat, haram hukumnya untuk didekati. Setengah ahli tafsir menjelaskan bahwa arti dari *faahisyah* yang bentuk jamaknya *fawaahisy* itu ialah perbuatan keji yang menyolok mata, yang sangat dibenci oleh masyarakat, syara' dan akal.

Puncak dari kekejian itu ialah zina atau menyetubuhi laki-laki atau sesama perempuan (lesbian) atau mengawini mahram. Oleh karena itu, kebanyakan ahli tafsir menerangkan maksud larangan ini adalah

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 321-333

kekejian secara zahir yaitu berzina secara terang-terangan dan yang “memelihara perempuan” dengan tidak dinikahi ditempat yang tersembunyi.

Menurut keterangan tafsir Ibnu Abbas pada zaman jahiliyyah zina terang-terangan menjadi celaan orang banyak akan tetapi jika pandai menyembunyikan tidak akan disalahkan tidak jauh berbeda dengan zaman kita sekarang setengah negeri orang-orang terkemuka atau orang yang kaya berzina “tingkat tinggi” didiamkan oleh orang karena takut.

Kalimat jangan kamu dekati segala macam bentuk kekejian baik yang dzahir atau yang batin adalah satu kalimat yang jauh sekali ujungnya, lebih baik menjauh dari bahaya itu dan jangan mendekat karena kalau mendekat ketepi lubang bahaya lalu terjatuh dan terjerumus, padahal jatuh adalah hal yang tidak disengaja maka akibatnya bagi hidup sangatlah berbahaya.

Dalam ayat ini bertemulah empat serangkaian tuntunan jiwa yang *pertama*, tauhid, jangan mempersekutukan Allah. *Kedua*, menghormati ibu dan bapak karena berkat keduanya kita bisa hidup. *Ketiga*, jangan membunuh anak karena takut kemiskinan, sebab anak adalah keturunan yang akan menyambung sehingga

nama tidak akan hilang demikian saja. *Keempat*, menjauhi zina sebab zina akan mengacau diri dan keturunan dan juga akan menjatuhkan nilai masyarakat mendekati binatang.<sup>25</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“Dan janganlah kamu bunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak”.

Artinya segala jiwa ini diharamkan oleh Allah atau Allah memberi hak hidup bagi segala jiwa. Sejak dari anak yang masih dalam kandungan tetapi telah ada nyawanya sampai orang tua yang telah sampai pada ajalnya janganlah kamu bunuh. Karena selama nafas itu masih turun naik mereka masih diberi hak hidup langsung oleh Allah. Termasuk membunuh diri sendiri sebab nyawa dirimu sendiri pun mendapat hak yang langsung dari Allah untuk menrima hidup.

Disebutkan disini “*kecuali dengan hak*” yaitu jika ada hakim yang memutuskan untuk membunuhnya karena dia telah salah memakai haknya hidup yang dibrikan Allah kepadanya, sebagaimana surat al-Maidah ayat 32 dan 33. Termasuk “*kecuali dengan hak*” ialah

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 334

pembunuhan-pembunuhan yang terjadi karena peperangan, dengan syarat-syarat yang tertentu pula.<sup>26</sup>

ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*“Demikian itulah dia wasiatkan kepada kamu, supaya kamu mengerti”.*

Demikian itu lima perkara yang haram kalau kamu langgar dan wajib untuk dilaksanakan, pertama sekali hubungan dengan Allah yaitu tidak mempersekutukan yang lain dengan Allah karena itu adalah pokok dasar dalam menjalani kegiatan hidup. Kedua, hubungan dengan kedua orang tua, menghormati kedua orang tua disini tidak sampai pada mendewakan orang tua sebagaimana dasar agama orang cina, oleh karena itu anak menghormati orang tua karena menjunjung tinggi nikmat Allah. Ketiga, hubungan dirimu didalam memelihara anak keturunan, lantaran itu maka hubungan timbal balik diantara kedua orang tua dengan anaknya, itulah bagaimana cara membina keluarga dan rumah tangga. keempat memelihara dirimu jangan sampai merusak tauhidmu dengan zina dan yang kelima jangan merusak jiwa tauhidmu dengan membunuh sesama

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 336



manusia, karena itupun sangat mengganggu bagi ketentraman hidup bersama.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 337

## BAB IV

### ANALISIS PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP QS. AL-AN'AM 151 DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONTEKS MASA KINI

#### A. Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. Al-An'am ayat 151 dalam Tafsir Al-Azhar

Dalam menafsirkan Qs. al-An'am ayat 151 Hamka terlebih dahulu memberi judul penafsiran "Pedoman Hidup". Kemudian Hamka mengungkap kembali secara singkat penafsiran ayat sebelumnya untuk ditunjukkan keserasian dengan ayat ini, Hamka menjelaskan bahwa ayat sebelumnya dijelaskan tentang makanan, mana yang haram dan mana yang halal dan sudah dibantah pula makanan-makanan yang mereka haramkan karena dibuat-buat dan semata-mata kedustaan. Setelah mereka sudah nyata tak dapat lagi menegakkan alasan dari perbuatan mereka yang salah itu, mulailah mereka diberi keterangan, wasiat atau perintah Allah berkenaan dengan perangai dan kelakuan mana yang sebenarnya haram, sebagai pokok dasar pedoman hidup yang dilanggar.

Maka datanglah ayat **فَلْيَأْتُوا اللَّهَ بِحُجَّةٍ** مَا حَرَّمَ رَبِّيَ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ بَعْضًا لِيُتَّقَى اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ (QS. Al-An'am: 151).  
("Katakanlah: kemarilah ! supaya aku bacakan apa yang

diharamkan Tuhan kamu kepada kamu”). Ayat ini menyuruh memanggil mereka (*kaum musyrik*), marilah kemari aku katakan kepadamu, supaya kebingunganmu hilang dan amalan yang ragu dan karut berhenti.

Menurut al-Qurtubi ayat ini merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyerukan seluruh makhluk agar mendengarkan apa saja yang diharamkan Allah. Oleh karena itu, demikian pula halnya bagi para ulama’ yang hidup setelah Rasulullah, diwajibkan untuk menyerukan seluruh umat manusia dan menjelaskan kepada mereka apa saja yang diharamkan kepada mereka.<sup>1</sup>

Quraish Shihab berpendapat bahwa ajakan ayat ini pada mulanya ditunjukkan kepada kaum musyrikin, seakan-akan ayat ini berkata kepada mereka: kini kalian berada di satu tempat yang sangat rendah akibat kepercayaan kalian yang sangat buruk itu. Datang dan dengar apa yang yang sebenarnya diharamkan Allah agar kalian mengetahui betapa jauh jarak perbedaanya.

Kata (أتلو) *atlu* terambil dari kata (تلاوة) *tilawah*, yang pada mulanya mengikuti. Al-Qur’an membedakan

---

<sup>1</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam Al Qur’an*, Terj., Ahmad Khotib, *Tafsir Al Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Juz 7, h. 324

penggunaan kata ini dengan kata (قِرَاءَة) *qira'ah* yang juga mengandung makna yang sama. Kata *tilawah* dalam berbagai bentuknya-jika yang dimaksud adalah membaca (karena ada makna lain dari kata ini-maka objek bacaan adalah suatu yang agung dan suci atau benar). Adapun *qiraah*, objeknya lebih umum, mencakup yang suci atau tidak suci, kandungannya boleh jadi positif atau negatif. Itu sebabnya ayat diatas menggunakan kata *atlu* karna objeknya wahyu, sedang perintah membaca pada wahyu pertama adalah *iqra'* yang objeknya dapat mencakup segala macam bacaan, termasuk wahyu-wahyu al-Qur'an yang ketika perintah itu disampaikan belum ada ayat al-Qur'an sebelumnya. Boleh jadi juga, kata *tilawah* yang secara harfiah berarti *mengikuti* yang dipilih untuk teks-teks yang objeknya suci atau benar untuk mengisyaratkan bahwa apa yang dibaca itu hendaknya diikuti dengan pengamalan.<sup>2</sup>

Dalam menafsirkan surat al-An'am ayat 151 Hamka membagi pokok pedoman hidup menjadi lima bagian:

1. **Larangan berbuat syirik** أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (bahwa janganlah kamu persekutukan dia dengan suatu apapun).

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 3, h. 730

Hamka menafsirkan penggalan ayat diatas dengan bersandar pada surat an-Nisa' ayat 48 dan 115

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bila dia dipersekutukan dan dia akan mengampuni selain dari demikian bagi siapa yang dikehendaki-Nya siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Dan siapa yang menyalahi Rasul setelah nyata baginya petunjuk dan ia mengikuti yang bukan jalan orang-orang mukmin maka Kami jadikan ia menguasai apa yang telah dikuasainya berupa kesesatan Kami masukkan ia ke dalam neraka Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Dari kedua ayat diatas dijelaskan bahwa Allah tidak akan memberi ampun jika dipersekutukan dengan yang lain.

Hamka juga menggunakan ijtihad sendiri dalam menjelaskan syirik, menurut Hamka syirik disini bukan hanya menyembah berhala, bahkan

kalau ada kalau ada tempat takut, tempat memohon, atau tempat melindungi diri selain Allah juga termasuk *syirik*. Sehingga beramal bukan karena Allah, melainkan karena mencari penghargaan manusia dinamakan *riya'*. Dan *riya'* itu dinamakan *syirik khafī*, mempersekutukan yang lain dengan Allah secara halus. Larangan perbuatan *syirik* disini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar lagi berdasarkan

Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Dia berkata: Rasulullah bersabda:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ وَاصِلِ الْأَخْدَبِ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُؤَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُحَدِّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَرُّ مَاتٍ مِنْ أُمَّتِكَ ، لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ، دَخَلَ الْجَنَّةَ " ، قُلْتُ : وَإِنْ زَنَى ، وَإِنْ سَرَقَ ، قَالَ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ (رواه البخاري)

*Dari al-Maghrur, dia berkata, "jibril datang kepadaku dan menyampaikan berita gembira bahwa barang siapa diantara umatmu mati sedang dia tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia akan masuk surga. Saya bertanya, 'walaupun dia berzina dan mencuri ? Jibril*

*menjawab, 'walaupun dia berzina dan mencuri.'*"

Menurut Sayyid Quthb kemusyrikan dalam semua bentuknya adalah keharaman yang pertama, karena ia menyeret manusia kepada semua yang diharamkan. Dia adalah kemungkaran yang harus diperangi sehingga manusia mengakui bahwa tidak ada tuhan bagi mereka kecuali Allah. Sebagaimana halnya mereka juga tidak melakukan ritual-ritual ibadah kepada selain Allah. Tauhid secara mutlak adalah fondasi pertama yang tidak dapat digantikan oleh hal lainnya sama sekali, seperti ibadah, akhlaq, atau amal kebaikan lainnya.<sup>3</sup>

**2. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua  
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (Dan dengan kedua ibu-bapak  
hendaklah berbuat baik).**

Dalam ayat ini perintah ditekankan kepada seorang anak agar menghormati kedua

---

<sup>3</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*, Terj., As'ad Yasin dkk, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Jilid 4, h. 242

orang tuannya, Hamka bersandar pada surat Luqman ayat 14

أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

“hendaklah engkau bersyukur padaKu dan kepada ibu bapak engkau”.

Hamka juga bersandar pada hadits sahih dalam menjelaskan tentang perintah berbuat baik kepada orang tua yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: " الصَّلَاةُ عَلَيَّ وَفِيهَا". قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: " بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas’ud, berkata “Saya bertanya kepada Rasulullah saw., “apakah amalan yang paling utama ?” maka Rasulullah menjawab, “Shalat di awal waktunya.” Kemudian aku bertanya pula, “kemudian itu apa lagi ?” beliau menjawab, “berbuat kebajikan kepada ibu-bapak.” Kemudian aku tanya pula, “sesudah itu apalagi ?” beliau Rasulullah menjawab, “berjihad pada jalan Allah”.

Dijelaskan pula oleh Hamka bagaimana tata cara orang tua mendidik anak bahwa orang tua jangan bersifat diktator, karena sifat itu akan



membuat jiwa sang anak tertekan, yang benar adalah orang tua bersikap yang menimbulkan hormat (respect) dan rasa cinta sehingga membuat jiwa sang anak menjadi nyaman.

Menurut Quraish Shihab penggunaan kata (إِحْسَانًا) *ihsanan* dalam penggalan ayat ini bertujuan untuk dua hal. Pertama, memberi nikmat kepada pihak lain dan kedua perbuatan baik. Karena itu kata *ihsanan* lebih luas dari sekedar “memberi nikmat atau nafkah”. Maknanya bahkan lebih tinggi dan dalam dari kandungan makna “adil” karena adil adalah “memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya kepada anda”, sedang *ihsan*, “memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya terhadap anda”. Adil adalah mengambil semua hak anda dan atau memberi semua hak orang lain, sedang *ihsan* adalah memberi lebih banyak daripada yang harus anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya anda ambil.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 3, h. 731

Al-Qur'an menggunakan kata penghubung *bi* ketika berbicara tentang bakti kepada ibu dan bapak (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) *wa bi al-walidain ihsanan* padahal bahasa membenarkan penggunaan (لِ) *li* yang berarti *untuk* dan (إِلَى) *ila* yang berarti *kepada* untuk penghubung kata itu.

Menurut pakar-pakar bahasa, kata (إِلَى) *ila* mengandung makna *jarak*, sedang Allah tidak menghendaki adanya *jarak*, walau sedikit dalam hubungan antara anak dan orang tuanya. Anak selalu harus mendekat dan merasa dekat kepada ibu dan bapaknya, bahkan kalau bisa, dia hendaknya melekat kepadanya, dan karena itu digunakan kata *bi* yang mengandung arti (إِلصَاقًا) *ilshaq*, yakni *kelekatan*, karena kelekatan itulah, bakti yang dipersembahkan oleh anak kepada orang tuanya, pada hakikatnya bukan untuk ibu bapak, tetapi untuk diri sang anak sendiri. Itu pula sebabnya tidak dipilih kata penghubung *lam* (*li*) yang mengandung makna peruntukan.<sup>5</sup>

Syaikh Muhammad Thahir Ibn 'Asyur mempunyai pandangan lain. Menurutnya kata

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 732

*ihسان* bila menggunakan idiom *ba (bi)*, yang dimaksud adalah penghormatan dan pengagungan yang berkaitan dengan pribadi seperti dalam firman-Nya mengabadikan ucapan Yusuf as. dalam Qs. Yusuf [12]: 100 yang menyatakan: (وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ) *dia telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aq dari penjara*, sedang bila yang dimaksud dengan memberi manfaat material, indiom yang digunakan adalah *li* dan, dengan demikian, ayat ini lebih menekankan kebaktian pada penghormatan dan pengagungan pribadi kedua orang tua.<sup>6</sup>

Wahbah Zuhaili memberi alasan mengapa seringkali Allah menggandeng antara larangan kemusyrikan dengan ketaatan dan berbuat baik kepada orang tua. Pasalnya, Allah adalah sumber penciptaan dan rezeki, kedua orang tua adalah sarana. Keduanya memikul beban pendidikan dan menghindarkan anak dari keburukan. Berbuat baik kepada orang tua artinya berinteraksi dengan keduanya dengan didasarkan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,

pada rasa kasih sayang dan cinta, bukan dari rasa takut dan cemas.

Menghormati kedua orang tua disini tidak sampai pada mendewakan orang tua sebagaimana dasar agama orang cina, oleh karena itu anak menghormati orang tua karena mengharap ridha Allah.

Dalam hadis pun dijelaskan Dari Abdullah bin ‘Amr ia berkata, Rasulullah bersabda:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ ( رواه الترمذي )

Dari Abdullah bin Amr Rhadhiyallahu ‘Anhum, dari Rasulullah bersabda: “Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua”.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad bin Isma’il al-Amir Ash-Shan’ani, *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Terj., Ali Nur Medan, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), Cet. VIII, Juz 3, h. 806

**3. Larangan membunuh anak karena takut miskin (Dan janganlah kamu bunuh anak-anak kamu karena miskin, kamilah yang memberi rizki kamu kepada mereka).**

Hamka menafsirkan larangan pembunuhan anak dalam ayat ini dengan merujuk pada surat al-Isra' ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ  
خَطْفًا كَبِيرًا

Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu kesalahan yang besar.

Menurut Hamka Ayat ini jelas melarang orang tua melakukan pembunuhan kepada anak karena takut kemiskinan. Hamka mengungkap kondisi sosio-historis pada zaman jahiliyyah benar-benar ada orang yang membunuh anak karena takut akan kemiskinan, karena kepercayaannya kepada pertolongan Allah sangatlah tipis. Sedangkan lanjutan ayat ini Allah berfirman “*kamilah yang memberi rizki kamu*

*kepada mereka*” sesuai dengan firman Allah didalam surat Hud ayat 6, bahwasannya tidak suatu makhluk yang melata, merangkak, berjalan diatas bumi ini melainkan sudah ada jaminan rezekinya disisi Allah dan telah diketahui dimana dia akan tinggal dan dimana dia akan berkubur kelak.

Imam Syafi’i dalam tafsir al-Imam Asy-Syafi’i berpendapat “sebagian orang Arab biasa membunuh anak perempuan mereka yang masih kecil, karena takut miskin dan sengsara.”<sup>8</sup>

Setelah menjelaskan larangan pembunuhan anak karena takut miskin, Hamka memasukkan permasalahan keluarga berencana dalam tafsirnya, karena pada zaman Hamka ketika masih hidup isu keluarga berencana masih hangat diperbincangkan. Dalam ajaran Islam tidak ada larangan pasti mengenai pembatasan kelahiran anak atau membuat kelahiran itu jarang.

Hamka menjelaskan secara terperinci mengenai keluarga berencana dalam tafsirnya,

---

<sup>8</sup> Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi’i*, Terj., Fedrian Hasmand dkk, (Jakarta: Al-Mahira, 2007) Juz II., h. 497

Hamka melarang keluarga berencana jika merusak kesehatan dan timbul rasa kurang percaya pada jaminan Tuhan. Hamka merujuk pada ayat ini dan kitab al-Ahkam. Sedangkan mengenai kebolehan keluarga berencana, Hamka menganalogikannya berdasarkan riwayat tentang 'azl dizaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah 'azl dilakukan karena kasihan kepada istri itu akan beranak lagi, sedangkan badannya tidak sehat. Hamka juga menjelaskan tentang dampak dari alat-alat kontrasepsi yang digunakan dalam keluarga berencana antara lain adalah kesehatan mental dan kemrosotan moral.

Alasan kesehatan mental yang dijelaskan Hamka dalam tafsirnya yaitu ketika suami istri merasa was-was jika kontrasepsi yang digunakan terjadi kesalahan, sehingga terjadi kelahiran anak yang tidak diinginkan (*unwantedchild*). Secara tidak langsung sikap orang tua yang dari awal telah menolak kelahiran tersebut akan mempengaruhi perkembangan psikologi anak tersebut.

Sedangkan alasan kemerosotan moral yang disampaikan oleh Hamka adalah banyaknya

pemuda-pemudi terutama dikota besar yang menyalah gunakan alat kontrasepsi jenis kondom dan pil kb untuk hubungan seks diluar nikah, sehingga akan mempengaruhi moral dari bangsa.

Tanggapan Quraish Shihab dalam tafsirnya bahwa *khitab* tentang larangan membunuh anak dalam penggalan ayat diatas adalah sanggahan buat mereka yang menjadikan kemiskinan atau apapun sebabnya sebagai dalih untuk membunuh anak. kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu disini Allah segera memberi jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa : *kami akan memeberi rizki kepadamu* baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rizki uintuk anak yang dilahirkan, yakni melalui lanjutan ayat itu *dan kepada mereka* yakni anak-anak mereka. Adapun dalam surah al-Isra 17 ( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ عَشِيَّةً إِفْلَاقِ نَحْسٍ ) (نَزَرُفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا) maka kemiskinan belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata “*khasyat*” yakni “*takut*”. Kemiskinan yang



dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami oleh anak. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan bahwa “*kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka*” yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami keiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rizki itu, barulah disusulkan jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat “*dan juga kepada mu*”. Apakah merencanakan keluarga dengan alasan tersebut termasuk dalam larangan ini atau tidak, merupakan salah satu diskusi ulama<sup>9</sup>. Bukan disini tempatnya diuraikan.<sup>9</sup>

Sedangkan Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya menganggap bahwa larangan membunuh anak dalam penggalan ayat diatas adalah pengharaman mengubur anak perempuan dan larangan membunuh anak karena takut miskin. Kemudian Wahbah membedakan antara kemiskinan pada ayat ini dengan kemiskinan pada surat al-Isra. Menurut Wahbah ungkapan kemiskinan pada surat al-an’am adalah

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 4, h. 334

kemiskinan yang sedang dialami. Jadi Allah memulai dengan redaksi memberi rizki kepada orang tua sebab itu adalah yang lebih penting karena kefakiran sudah ada secara nyata, adapun kemiskinan dalam surat al-Isra' adalah kemiskinan dikemudian hari. Oleh sebab itu, Allah memulai dengan redaksi memberi rizki kepada anak-anak sebagai bentuk perhatian kepada mereka.<sup>10</sup>

Menurut al-Maraghi larangan membunuh anak dalam penggalan ayat ini adalah membunuh anak-anakmu yang masih kecil karena takut fakir yang menimpa kamu. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepadamu dan kepada mereka yakni memberi rizki kepada mereka yang disertakan dalam rizki yang diberikan kepadamu, sebagaimana dikatakan dalam surat al-Isra' ayat 17 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ  
خِطْبًا كَبِيرًا

---

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir: Fil 'Aqidah Wasy-Syari'ah Wal Manhaj*, Terj., Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Cet. I, Juz 4, h. 368

“dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamialh yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu”.

Adapun perbedaan susunan kalimat pada surat al-Isra' dengan al-An'am adalah dalam surat al-Isra' didahulukan atas rizki kedua orang tua, sedang dalam surat al-An'am adalah sebaliknya, karena pernyataan tentang rizki pada surat al-Isra' berkaitan dengan kefakiran yang diduga akan terjadi dimasa yang akan datang.<sup>11</sup>

Penafsiran para mufassir dalam surat al-An'am ayat 151 tentang larangan pembunuhan anak pada dasarnya sama. Menurut hemat penulis, dalam hal ini Hamka memberikan penafsiran dan pendapat yang berbeda dengan mufassir lain. Pendapatnya tentang keluarga berencana berdasarkan sejarah masa lalu yang dihubungkan dengan perkembangan zaman ketika Hamka masih hidup. Tafsir al-Azhar merupakan salah satu medium bagi Hamka untuk mengkomunikasikan ide-ide barunya dalam menafsirkan al-Qur'an. Ide-ide pembaruannya

---

<sup>11</sup> Ahmad Musthafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj., Bahrn Abu Bakar, dkk, *Tafsir Al Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1986), Cet. I, Juz 8, h. 114

sebagai hasil interaksinya dalam bidang agama, sosial, budaya, dan politik itu telah memperkaya nuansa penafsirannya.<sup>12</sup>

Pada zaman Hamka masih hidup keluarga berencana mulai gencar-gencarnya dipropagandakan yaitu pada saat kepemimpinan presiden Suharto. Saat itu pemerintah juga menyadari bahwa pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia membutuhkan dukungan tokoh agama. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka otomatis proses tersebut juga melibatkan individu atau tokoh yang beragama Islam. Pada periode ini banyak kyai, ulama' dan tokoh agama mengemukakan berbagai argumen yang sejalan dengan pemerintah tentang pentingnya keluarga berencana. Sehingga Hamka pun dalam tafsirnya (al-Azhar) juga memberikan pendapat mengenai keluarga berencana, agar tujuan dari program berencana sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh Islam.

---

<sup>12</sup> Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir & Aplikasi Model Penafsiran*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2007), Cet. I, h. 103

Persamaan dan perbedaan pandangan keluarga berencana menurut Hamka dengan pemerintah yaitu terletak pada tujuan dari program keluarga berencana tersebut. Hamka dan pemerintah sama-sama menitik beratkan pada kesehatan istri guna membangun norma keluarga sejahtera, sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah selain menitik beratkan pada kesehatan istri program keluarga berencana yang dipropagandakan oleh pemerintah juga bertujuan untuk menekan angka kelahiran anak dan upaya mengatasi besarnya jumlah laju pertumbuhan penduduk disebabkan tingkat kelahiran yang tinggi dan kurang meratanya penyebaran penduduk antara pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok dengan pulau lain.

Membunuh anak adalah perbuatan yang tercela dan hina. Membunuh anak merupakan tanda keras dan kasarnya hati, tidak berkemanusiaan dan merupakan salah satu sikap yang bertentangan dengan kehendak Allah.

Kaum Zahiriyyah menjadikan ayat ( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقِ ) sebagai dalil larangan ‘azl. Hal

ini karena mengubur anak adalah melenyapkan dan menghilangkan keturunan. ‘Azl dengan cara membuang air mani diluar tempatnya adalah menghalangi penyebab keturunan sehingga keduanya mirip. Imam Malik dan Syafi’i memberi syarat bahwa ‘azl harus dengan izin istri sebab mengeluarkan sperma didalam vagina adalah kesempurnaan kenikmatan perempuan dan hak dia dalam mendapatkan anak.<sup>13</sup>

#### 4. Larangan mendekati perbuatan keji وَلَا تَقْرَبُوا

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ (Dan jangan kamu dekati segala kekejian yang zahir dari padanya dan yang batin),

Hamka terlebih dahulu menjelaskan tentang arti kata *fawaahisy* dari sudut pandang bahasa arab, menurut Hamka kata tersebut terambil dari kata *faahisyah* (keji) yang artinya perbuatan keji yang menyolok mata, yang sangat dibenci oleh masyarakat, oleh syara’ dan oleh akal. Kemudian Hamka menjelaskan tentang perbuatan keji (*fawaahisy*) dengan ijtihad sandiri,

---

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op. cit*, h. 368

menurutnya puncak dari kekejian ialah zina atau menyetubuhi laki-laki (*homosexual*) atau perempuan sesama perempuan (*lesbian*) atau mengawini mahram, sebagai orang yang mengawini kemenakan sendiri.

Tidak hanya menjelaskan dengan ijtihad peribadi, Hamka juga bersandar pada penafsiran dari tafsir Ibnu Abbas tentang perbuatan zina, bahwa pada zaman jahiliyyah berbuat zina terang-terangan menjadi celaan orang banyak akan tetapi jika pandai menyembunyikan tidak akan disalahkan. Kemudian mengaktualisasikan penafsiran dari Ibnu Abbas dengan konteks sekarang, bahwa tidak jauh berbeda dengan zaman kita sekarang ini setengah dari orang-orang di negeri ini atau orang yang kaya berzina “tingkat tinggi” didiamkan oleh orang, sebab mereka takut. Hamka juga menjelaskan lebih baik menjauh dari bahaya itu, jangan mendekat, karena kalau mendekat ketepi lubang bahaya, lalu terjerumus, padahal jatuh adalah hal yang tidak disengaja maka akibatnya bagi hidup sangatlah jauh.

Ada yang mengatakan bahwa yang tampak adalah yang berkaitan dengan anggota

tubuh, sedangkan yang tersembunyi adalah yang berkaitan dengan perbuatan hati seperti sombong dan hasud.

Dalam tafsirnya, Musthafa al-Maraghi menjelaskan *الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ* (kekejian yang zahir dari padanya dan yang batin) kekejian yang nyata adalah hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan panca indra seperti membunuh, mencuri. Sedang yang tidak nyata adalah berkaitan dengan perbuatan hati. Seperti sombong, dengki, dan berpikir untuk mengatur tipu daya yang berbahaya, bermacam kejahatan dan dosa.<sup>14</sup>

**5. Larangan membunuh jiwa kecuali dengan alasan yang dibenarkan وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (Dan janganlah kamu bunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak)**

Hamka menjelaskan bahwa larangan ini termasuk juga orang telah dekat sampai ajalnya,

---

<sup>14</sup> Ahmad Musthafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj., Bahrn Abu Bakar, dkk, *Tafsir Al Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1986), Cet. I, Juz 8, h. 115



janganlah dibunuh. Karena selama nafas itu masih naik turun, merka masih diberi hak hidup oleh Allah. Termasuk membunuh diri sendiri, sebab nyawamu sendiri pun mendapat hak langsung dari Allah untuk menerima hidup. Disebut disini “kecuali dengan hak” yaitu mencabut nyawa seseorang hanya boleh jika ada alasan yang dibenarkan. Mengenai pembunuhan yang dibolehkan Hamka merujuk pada surat al-Maidah ayat 32 dan 33.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  
 فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا  
 النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ  
 فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي  
 الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ  
 خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
 عَذَابٌ عَظِيمٌ

Oleh sebab itu kami tetapkan bagi bani Israel bahwa sesungguhnya siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena manusia lainnya atau kerusakan di muka bumi maka seolah-olah dia telah membunuh manusia kesemuanya. Sebaliknya siapa yang memelihara kehidupannya maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya dan sesungguhnya

telah datang kepada mereka itu rasul-rasul kami membawa keterangan-keterangan yang jelas kemudian banyak di antara mereka sesudah itu melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Bahwasanya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi ialah dengan membunuh atau menyalib mereka atau tangan dan kaki mereka dipotong secara timbal balik atau dibuang dari kampung halamannya. Demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat mereka beroleh siksa yang besar.

Menurut Hasbi Ash-Siddoeqy Maksud firman Allah itu adalah dia mengharamkan kepada kalian membunuh jiwa yang mana Allah mengharamkan kalian berbuat melampaui batas kepada jiwa tersebut, karena ia muslim atau karena adanya perjanjian antara umat muslim dan non-muslim, seperti ahli kitab yang tinggal di negeri Islam dengan adanya perjanjian keamanan.

Sebagaimana dalam sebuah hadits, Rasulullah menjelaskan,

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  
 أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ  
 اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ  
 وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى (متفق عليه)

Dari Ibnu ‘Umar, Rasulullah bersabda: “Aku diperintahkan untuk membunuh manusia sampai mereka bersaksi tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, menjalankan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka, kecuali karena alasan syar’i. Hisab mereka ada di tangan Allah”.

Orang kafir yang bertempat tinggal di negeri muslim mempunyai hak memperoleh perlindungan atas jiwanya selama dia tidak melakukan perbuatan yang dapat menghapus hak tersebut.<sup>15</sup>

Ibnu Majah dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Muhammad, bersabda,

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ خَفْصٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ،  
حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ  
يَرِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا (رواه ابن ماجة وترمذي)

“Barangsiapa membunuh mu’ahad (kafir yang mengadakan perjanjian dengan negara Islam) yang mana dia mendapatkan jaminan Allah

---

<sup>15</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), Cet. I, h. 78

dan rasul-Nya, maka dia telah melanggar perjanjian Allah sehingga dia tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya, baunya ada dari perjalanan sepanjang tujuh puluh tahun”.

Adapun membunuh dengan alasan yang haq (benar) ada tiga keadaan, sebagaimana dinyatakan dalam dalam sebuah hadits,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثِ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالنَّيْبِ الرَّابِي وَالْمَارِقِ مِنَ الدِّينِ التَّارِكِ لِلْجَمَاعَةِ (متفق عليه)

Dari Abdullah (bin Ma'ud), dia berkata, “Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga hal: nyawa (dibalas) dengan nyawa, orang yang telah menikah yang berbuat zina, kafir seteah beriman, dan orang yang melepaskan diri dari agamanya lagi meninggalkan jama'ah (kaum muslim)”<sup>16</sup>.

Tiapa jiwa yang muslim haram dibunuh, kecuali dia melakukan salah satu dari tiga sebab

---

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Sahih Bukhari*, Terj., Amir Hamzah, *Fathul Baari Penjelasan Kitab: Sahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), Cet. III, juz 33, h. 509

tersebut. Yakni, berzina dalam keadaan muhsan, membunuh dengan sengaja, dan kembali dalam kufur, serta mengadakan pertentangan (perlawanan).

ذٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Demikian itulah dia wasiatkan kepada kamu, supaya kamu mengerti”.

Demikian itu lima perkara yang haram kalau kamu langgar dan wajib untuk dilaksanakan, *pertama*, sekali hubungan dengan Allah yaitu tidak mempersekutukan yang lain dengan Allah karena itu adalah pokok dasar dalam menjalani kegiatan hidup. *Kedua*, hubungan dengan kedua orang tua, menghormati kedua orang tua disini tidak sampai pada mendewakan orang tua sebagaimana dasar agama orang cina, oleh karena itu anak menghormati orang tua karena menjunjung tinggi nikmat Allah. *Ketiga*, hubungan dirimu didalam memelihara anak keturunan, lantaran itu maka hubungan timbal balik diantara kedua orang tua dengan anaknya, itulah bagaimana cara membina keluarga dan rumah tangga. *Keempat*, memelihara dirimu jangan sampai merusak tauhidmu dengan

zina dan yang *kelima*, jangan merusak jiwa tauhidmu dengan membunuh sesama manusia, karena itupun sangat mengganggu bagi ketentraman hidup bersama.

Dalam ayat ini terdapat tiga kali larangan membunuh. *Pertama*, larangan membunuh anak, *kedua* larangan melakukan kejahatan seperti berzina dan membunuh, dan *ketiga* larangan membunuh kecuali dengan haq. Dapat disimpulkan bahwa ayat diatas mengandung tuntunan umum menyangkut perinsip dasar kehidupan yang bersendikan kepercayaan akan keesaan Allah, hubungan antara sesama berdasarkan hak asasi, penghormatan, kejauhan dari segala bentuk kejahatan moral.<sup>17</sup>

#### **B. Analisis Relevansi Penafsiran Keluarga Berencana Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar QS. Al-An'am ayat 151 Terhadap Konteks Masa Kini**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) relevansi memiliki arti hubungan, keterkaitan, sangkut-paut,

---

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h 335

berguna secara langsung.<sup>18</sup> Penulis menggunakan kata relevansi disini dimaksudkan untuk menemukan hubungan antara penafsiran keluarga berencana menurut Hamka dalam penafsirannya dengan konteks Indonesia pada masa kini.

Dalam realita masyarakat sekarang ini keluarga berencana sangatlah penting karena hal ini menyangkut permasalahan kependudukan dan masalah kesehatan. Dalam dunia kesehatan, jika dikaitkan dengan keluarga berencana maka dapat memberikan banyak manfaat bagi keluarga yaitu:

1. Untuk ibu : dengan jalan mengatur jumlah dan jarak kelahiran, ibu akan mendapat manfaat berupa :
  - a. Perbaikan kesehatan badan karena tercegahnya kehamilan yang berulang kali dalam jangka waktu yang terlalu pendek.
  - b. Peningkatan kesehatan mental dan sosial yang dimungkinkan oleh adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak, waktu yang cukup untuk beristirahat sehingga mendapatkan waktu yang luang untuk melakukan kegiatan lainnya.

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet III., hal. 738

2. Untuk ayah : memberikan kesempatan kepadanya agar dapat :
  - a. Memperbaiki kesehatan fisiknya.
  - b. Memperbaiki kesehatan mental dan sosial karena kecemasan berkurang serta lebih banyak waktu yang terluang untuk keluarganya.
3. Untuk anak yang dilahirkan :
  - a. Dapat tumbuh secara wajar karena ibu yang mengandungnya berada dalam keadaan sehat.
  - b. Sesudah lahir anak tersebut akan memperoleh perhatian, pemeliharaan dan makanan yang cukup karena kehadiran anak tersebut memang diinginkan dan direncanakan.
4. Untuk anak-anak yang lain :
  - a. Memberi kesempatan kepada mereka agar perkembangan fisiknya lebih baik karena setiap anak memperoleh makanan yang cukup dari sumber yang tersedia dalam keluarga.
  - b. Perkembangan mental dan sosialnya lebih sempurna karena pemeliharaan yang lebih baik dan lebih banyak waktu yang dapat diberikan oleh ibu untuk setiap anak.
  - c. Perencanaan kesempatan pendidikan yang lebih baik karena sumber pendapatan



keluarga tidak habis untuk mempertahankan hidup semata.

5. Untuk keluarga :
  - a. Terciptanya kesehatan fisik, mental dan sosial setiap anggota keluarga.
  - b. Setiap anggota keluarga akan mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk memperoleh pendidikan.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam permasalahan kependudukan jika dikaitkan dengan keluarga berencana maka dapat dibangun kesejahteraan terhadap keluarga. Kesejahteraan keluarga disini berarti telah dapat dipenuhinya kebutuhan secara balance seperti kebutuhan spiritual (agama), kebutuhan fisik (perumahan), kebutuhan biologis (makan, minum, hubungan seksual dan lain sebagainya), kebutuhan sosial (bermasyarakat, berorganisasi dan lain sebagainya) dari suatu keluarga.

Dalam hal ini Hamka mempunyai pendapat tentang keluarga berencana yang mana pendapat itu tertuang dalam tafsir al-Azhar, beliau ingin mengatakan bahwasanya keluarga berencana hendaklah dimasukkan sebagai urusan pribadi dan rumah tangga saja, sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator dari program tersebut.

---

<sup>19</sup> Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 3-4

Hamka membolehkan keluarga berencana karena pada zaman Rasulullah ada sahabat yang melakukan ‘azl dengan tujuan agar istri tidak hamil, dikarenakan kasihan terhadap sang istri jika beranak lagi, sedangkan badannya tidak sehat. Dalam kebolehan melakukan keluarga berencana Hamka tidak jauh berbeda dengan mayoritas ulama. Keluarga berencana lebih di titik beratkan pada usaha pengaturan kelahiran atau pencegahan kehamilan dengan kesepakatan oleh suami dan istri karena kepentingan tertentu. Dengan demikian keluarga berencana yang digagas oleh Hamka mempunyai arti sama dengan perencanaan keluarga (تنظيم النسل) atau *family Planning*, bukan pembatasan kelahiran (تحديد النسل) atau *birth control* yang didalamnya mencakup pemandulan dan aborsi

Lebih lanjut menurut Hamka, keluarga berencana tidak boleh dilakukan jika:

1. Niat dari keluarga berencana adalah karena takut miskin.
2. Alat kontrasepsi yang digunakan bersifat pengguguran, karena pengguguran sama saja dengan pembunuhan.
3. Untuk menutup malu, karena mengikuti gaya hidup modern yang beranggapan bahwa banyak

anak justru menghalangi langkahnya untuk beraktifitas.

Hamka membolehkan metode keluarga berencana jika alat-alat yang digunakan bersifat mencegah kelahiran bukan menggugurkan atau pun membatasi kelahiran seperti coitus interruptus (senggama terputus/'azl), pantang berkala (sistem kalender), kondom, diafragma, spermiside, suntikan, pil. Sedangkan IUD atau spiral lebih baik tidak digunakan karena masih terjadi perdebatan diantara para dokter, apakah bersifat pengguguran atau pencegahan kelahiran, sehingga hukum memakai IUD menurut Hamka masih syubhat. Pendapat ini sama seperti yang apa yang disampaikan oleh Masfuk Zuhdi yang telah dijabarkan dalam bab II. Hamka menjelaskan agar pemerintah juga memperhatikan dampak negatif dari program keluarga berencana yaitu dampak kesehatan mental dan juga kemrosotan moral.

Dampak terhadap kesehatan mental disini adalah jika alat kontrasepsi yang digunakan gagal, maka terjadi kelahiran anak yang tidak diinginkan (*unwantedchild*) sehingga secara tidak langsung berdampak pada sikap orang tua yang dari awal menolak, akan mempengaruhi dampak psikologi terhadap sang anak. Kekerasan berupa pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, menyebabkan mentalnya menjadi lemah.

Sedangkan kemrosotan moral adalah penjualan alat-alat kontrasepsi yang bebas di pasaran seperti kondom dan pil kb mengakibatkan remaja yang belum terikat pernikahan mudah mendapatkannya, sehingga berdampak pada perilaku seks bebas dikalangan remaja yang belum menikah.

Terdapat relevansi pendapat Hamka terhadap konteks kehidupan saat ini yaitu keluarga berencana dititik beratkan pada perencanaan keluarga, dampak negatif dari program keluarga berencana dan dalam pengentasan kemiskinan program keluarga berencana tidak relevan di terapkan di Indonesia.

Konsep keluarga berencana yang berkembang pada saat ini di Indonesia dititik beratkan pada perencanaan keluarga, perencanaan keluarga disini bertujuan untuk perbaikan kesehatan pada seorang ibu karena tercegahnya kehamilan yang berulang kali dalam jangka waktu yang terlalu pendek. Seperti halnya Hamka dalam menjelaskan kebolehan keluarga berencana berdasarkan riwayat sahabat pada zaman Rasulullah yang melakukan 'azl dikarenakan permasalahan pada kesehatan istri. Oleh sebab itu faktor kesehatan istri perlu diperhatikan agar anak yang sesudah lahir memperoleh perhatian. Sehingga tujuan keluarga berencana sesuai apa yang diharapkan yaitu terciptanya kesejahteraan keluarga.

Lebih lanjut jika berbicara mengenai dampak negatif dari keluarga berencana pada zaman ini, terutama dalam konteks kemerosotan moral dapat terasa karena penjualan alat kontrasepsi jenis pil dan juga kondom yang dijual bebas dipasaran dan tanpa adanya undang-undang dalam batasan umur untuk membeli alat kontrasepsi jenis ini, mengakibatkan pasangan muda mudi yang belum terikat perkawinan mudah untuk mendapatkannya, sehingga memberikan dampak negatif berupa semakin maraknya perilaku seks bebas, terutama dikalangan remaja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan yang telah penulis paparkan diatas mengenai analisis penafsiran Hamka tentang keluarga berencana dalam tafsir al-Azhar Qs. al-An'am ayat 151, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hamka menafsirkan Qs. al-An'am ayat 151 secara komprehensif, ia menjelaskan ayat tersebut dengan menggunakan tema "pedoman hidup" yang memuat beberapa point. 1) *Larangan berbuat syirik.* 2) *Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua.* 3) *Larangan membunuh anak karena takut miskin.* 4) *Larangan mendekati segala bentuk kekejian.* 5) *Larangan membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak.* Dalam menafsirkan larangan pembunuhan anak karena takut miskin Hamka memasukan permasalahan keluarga berencana dalam tafsirnya. Penafsiran Hamka pada Qs. al-An'am ayat 151 merupakan hasil jawabannya tentang keluarga berencana yang ketika masa pemerintahan presiden Soeharto program tersebut sedang gencar-gencarnya dipropagandakan. Dalam tafsirnya Hamka lebih bersifat

fleksibel dalam berpendapat tentang keluarga berencana, menurutnya larangan dan kebolehan melakukan program keluarga berencana dilihat dari sebabnya terlebih dahulu.

2. Relevansi pemikiran Hamka tentang keluarga berencana dalam konteks Indonesia pada masa kini sangatlah relevan, yang mana pada saat ini keluarga berencana di Indonesia dititik beratkan pada perencanaan keluarga, perencanaan keluarga disini bertujuan untuk perbaikan kesehatan pada seorang ibu karena tercegahnya kehamilan yang berulang kali dalam jangka waktu yang terlalu pendek. Seperti halnya Hamka dalam menjelaskan kebolehan keluarga berencana berdasarkan riwayat sahabat pada zaman Rasulullah yang melakukan ‘azl dikarenakan permasalahan pada kesehatan istri. Pemikiran Hamka ini hampir sama juga dengan pemikiran Bisri Musthofa, yang mana Bisri Muthofa membuat suatu gagasan perencanaan yang dititik beratkan pada kemaslahatan hidup berkeluarga. Oleh sebab itu faktor kesehatan istri perlu diperhatikan agar anak yang sesudah lahir memperoleh perhatian. Sehingga tujuan keluarga berencana sesuai apa yang diharapkan yaitu terciptanya kesejahteraan keluarga.

Lebih lanjut jika berbicara relevansi mengenai dampak negatif dari keluarga berencana pada zaman ini, terutama dalam konteks kemerosotan

moral dapat terasa karena penjualan alat kontrasepsi jenis pil dan juga kondom yang dijual bebas dipasaran dan tanpa adanya undang-undang dalam batasan umur untuk membeli alat kontrasepsi jenis ini, mengakibatkan pasangan muda mudi yang belum terikat perkawinan mudah untuk mendapatkannya, sehingga memberikan dampak negatif berupa semakin maraknya perilaku seks bebas, terutama dikalangan remaja.

## **B. Saran**

Penulis dengan sadar mengakui bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan. Kekurangan tersebut disebabkan sedikitnya pembacaan penulis terhadap karya-karya yang telah ada seperti karya tafsir dan buku tentang keluarga berencana. Penyebab lainnya adalah kurang pahamiannya penulis dalam memaknai bahasa arab. Untuk itu masih bisa dikaji ulang secara mendalam lagi, mengingat masih ada yang perlu dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini:

Pengkajian secara mendetail mengenai surat al-An'am ayat 151 lebih menarik jika dikomparasikan antara Hamka dan Quraish Shihab dikarenakan kedua mufasir tersebut lahir di negara yang sama namun mempunyai pandangan berbeda



dalam menafsirkan ayat ini, atau bisa juga dikomparasikan antara Hamka dan Sayyid Quthb tentang penggunaan manhaj haraki dalam menafsirkan ayat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-'Ikk, Khalid, *Adab Al-Hayah Al-Zaujiyah*, terj., Ahmad Sunarto, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Ambary, Hasan Muarif, *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, Cet I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Karnisius, 1990.
- Ashqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari syarah Sahih al-Bukhari*, Terj., Amiruddin, *Fathul Baari penjelasan Kitab Sahih al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Baidan, Nashruddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bisri, Musthafa, *Islam dan Keluarga Berencana*, Kudus: Badan Keluarga Berencana Nasional, 1974
- BKKBN, *Cara Pelayanan Kontrasepsi AKDR*, Jakarta: Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1973.
- BKKBN, *Keluarga Berencana ditinjau dari segi Agama-Agama besar di Dunia*, Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional, Biro Penerbangan dan Motivasi: Jakarta, 1980.
- Chamami, M. Rizka *Islam Nusantara Dialog Tradisi dan Agama Faktual*, Cet I, Semarang: Pustaka Azzam, 2015

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Pedoman Petugas Klinik Keluarga Berencana*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1985.

Dwi Anton dan Dyah Andari, *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*, Solo: Aqwamedika, 2008.

Dyah Novianti Setya Ningrum dan Sujianti, *Panduan lengkap Pelayanan KB Terkini*, Cet. IV, Jogjakarta: Nuha Medika, 2011.

Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i*, Juz II, Terj., Fedrian Hasmand dkk, Jakarta: Al-Mahira, 2007.

Federspiel, M. Howard, *Indonesian Literature Of The Qur'an*, Cet I, Terj., Tajul Arifin, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1996).

Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996.

Hamdani, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, Cet I, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol 3, Jakarta: Gema Insani, 2015.

Handayani, Sri, *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*, Cet I, Jogjakarta: Pustaka Rihama, 2010.

Herry, Mohammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Cet I, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

- Hidayati, Ratna *Metode dan Teknik Penggunaan Alat Kontrasepsi*, Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- Irianto, Koes, *Keluarga Berencana Paramedis dan Nonmedis*, Cet. I, Bandung: Yrama Widya, 2012.
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Khoiriah, Annisa, “*Hubungan Penambahan Berat Badan Pada Akseptor Kontrasepsi Hormonal di BPM Zuniawati Palembang*”. *Jurnal Kesehatan*, Volume VII, Nomor 2, Agustus, 2016.
- Maisya, Iram Barida, dkk, “*Gambaran Perilaku Beresiko Remaja Di Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2013*”. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Volume IV, Nomor 3, Desember, 2012.
- Maragi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Cet. I, Terj., Bahrnun Abu Bakar, dkk, *Tafsir Al Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1986.
- Meilani, Niken, dkk, *Pelayanan Keluarga Berencana*, Yogyakarta: Fitramaya 2010.
- Misri, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibnu Makram Ibnu Mandzur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, Jilid 1, Beirut: Dar Shadar, tt.

- Nafis, Cholil, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*, Cet. I, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.
- Nata, Abuddin, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Natsir, Lies Marcoes, dkk, *Peta pandangan Keagamaan Tentang Keluarga Berencana*, Bekasi: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2013.
- Nina Siti Mulyani dan Mega Rinawati, *Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Noor, Muhibbin, *Tafsir Ijmali Ringkas, Aktual & Kontemporer*, Cet. I, Semarang: Fatawa Publishing, 2016.
- Qardhawi, Yusuf, *al-Halal wal-Haram Fil-Islam*, **Terj.**, Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shalih Tamhid, *Halal dan Haram*, Cet. V, Jakarta: Robbani Press, 2005.
- Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al Qur'an*, Juz 7, Terj., Ahmad Khotib, *Tafsir Al Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*, Terj., As'ad Yasin dkk, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 4, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Rahmat Rosyadi dan Soeroso Dasar, *Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1986.

- Rohim, Sabrur, “*Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam*”. *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Volume I, Nomor 2, 2016.
- Roziqin, Badiatul, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, Cet. II, Yogyakarta: e-Nusantara, 2009.
- Rusydi, *Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, Cet. II, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Shan’ani, Muhammad bin Isma’il al-Amir, *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Terj., Ali Nur Medan, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Cet. VIII, Juz 3, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013,
- Shihab, M. Quraish, dkk, *Sejarah & Ulum Al-Qur’an*, Cet V, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 4, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sucipto, Hery, *Senarai Tokoh Muhammadiyah Pemikiran dan Tokohnya*, Cet. I, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

- Sulistiyawati, Ari, *Pelayanan Keluarga Berencana*, Jakarta: Salemba Medika, 2011.
- Surakhmat, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar-Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, Cet. I, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Syaukani, *Al-Jami' Baina Ar-Riwayah Wa Ad-Dirayah Min 'Ilm Al Tafsir*, Terj., Amir Hamzah Fachruddin, *Tafsir Fathul Qadir*, Juz 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Tim Penyusun Kamus pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Yetti Anggraini dan Martini, *Pelayanan Keluarga Berencana*, Yogyakarta: Rohima Press, 2012.
- Yusuf, M. Yunan, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2014.
- Zuhaili, Wahbah *Fiqih Islami wa Adillatuhu*, Terj., Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, *Fiqih Islam*, Juz 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhaili, Wahbah, *At-Tafsirul Munir: Fil 'Aqidah Wasy-Syari'ah Wal Manhaj*, Cet. I, Juz 4, Terj., Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani, 2016.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah : kapita selekta hukum Islam*, Cet I, Jakarta : PT Midas Surya Grafindo, 1988.

Zuhdi, Masjfuk, *Islam dan Keluarga Berencan di Indonesia*, Cet. IV, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982.

### **Refrensi Jurnal**

Khoiriah, Annisa, “*Hubungan Penambahan Berat Badan Pada Akseptor Kontrasepsi Hormonal di BPM Zuniawati Palembang*”. Jurnal Kesehatan, Volume VII, Nomor 2, (Agustus, 2016),

Rohim, Sabrur, “*Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam*”. Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Volume I, Nomor 2, (2016),



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Luthfi Afif  
Tempat, Tanggal, Lahir : Demak, 2 Mei 1994  
Alamat : Jl. Kalicari Dalam 1/7 Rt/Rw  
05/04 Kec. Pedurungan Kota.  
Semarang  
E-Mail : [LuthfiM1994@gmail.com](mailto:LuthfiM1994@gmail.com)  
No. Hp : 089615391074

### Pendidikan Formal

- RA Futuhiyyah Palebon (1998-2000)
- MI Futuhiyyah Palebon (2000-2006)
- MTs al-Wathoniyyah Bugen (2006-2009)
- MA al-Wathoniyyah Bugen (2009-2012)
- Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang Angkatan 2013

### Pendidikan Non-Formal

- Madin al-Wathoniyyah Bugen
- Ma'had Tafsir Wa Sunnah Al-Itqon, Bugen Tlogosari Wetan, Semarang.
- BLKI (Balai Latihan Kerja Industri) Semarang

FOTO 3X4